



**P U T U S A N**

**NOMOR : 168/ Pid.B/2015/PN-Kla**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm);
Tempat lahir	: Kuta Cane;
Umur / Tanggal Lahir	: 27 tahun / 24 Desember 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal di	: Jl.Kolonel Makmun Rasyid No.5RT/RW:001/002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan BRI;
Pendidikan	: S-1 Manajemen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm) telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/17/II/2015/Reskrim tertanggal 03 Februari 2015 dan telah dilakukan penahanan dalam RUTAN masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 04 Februari 2015 Nomor : SP.Han / 13 / II / 2015 /Reskrim, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2015 s/d tanggal 23 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2015 Nomor : SPP-50 / N.8.11 / Epp.1 / 02 / 2015 /, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d 04 April 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 April 2015 Nomor : Print-57 / N.8.11 / Epp.2 / 04 / 2015 terhitung sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 April 2015 Nomor :168 / Pen.Pid / 2015 / PN.Kla., terhitung sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 Mei 2015 Nomor :168 / Pen.Pid / 2015 / PN.Kla., terhitung sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walau Majelis telah memberitahukan haknya untuk itu;

## Pengadilan Negeri tersebut;

### Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 168/ Pen.Pid/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 16 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 168/ Pen.Pid/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 16 April 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Bismarihamdi Bin H. Bachtiar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bismarihamdi Bin H. Bachtiar (Alm)** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451694 dengan nomor rekening 0503.01.000810.40.0 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451691 dengan nomor rekening 0503.01.000460.40.2 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening 0503.01.00642.40.2 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Januari 2015;

Halaman 2 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : **BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. Melati yang diserahkan kepada Sdr. Bisma Rihamdi tertanggal 28 Januari 2015 selaku Funding Officer BRI Kanca Kalianda;
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan;
- 1 (satu) buah stempel PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda;
- 1 (satu) buah stempel nama DANI ALFIANTO Pemimpin Cabang;
- 1 (satu) buah Id Card Bank BRI An. Bisma Rihamdi;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir Surat Keputusan NOKEP : 64-KW-IV/SDM/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk An. BISMA RIHAMDI;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 8113900 dengan nomor rekening 0503.01.000611.40.1 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2015;
- 1 (satu) unit handphone iPhone 5S;
- Uang tunai sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Televisi merk Samsung 43 inci;
- iPhone 5S warna gold, 16GB;
- 1 (satu) handphone merk Samsung S5;
- 1 (satu) unit Televisi merk Changhong tipe 40 inci;

## **Dikembalikan kepada saksi Melati Anak Dari Samsudin;**

- 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari 1 (satu) CPU merk E-Case dan 1 (satu) unit Monitor 14 inci;
- 1 (satu) unit printer merk Canon type 2770;

## **Dikembalikan kepada saksi Zakaria R.P Bin Raden Panji;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver metalik No. Pol. BE 2676 E dengan Nomor Rangka : MHFX5426982527, Nosin : 2KD67009002, Tahun pembuatan 2011;

## **Dikembalikan kepada Sdr. Agung Setiawan Bin Suraji.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



**Telah mendengar** pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

**Telah mendengar** pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 19 Juni 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM- II-47/KLD/04/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**D a k w a a n :**

**Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa Bismarihamdi Bin H. Bachtiar (Alm) pada hari Senin tanggal 26 bulan Januari tahun 2015 sekira jam 14.00 Wib, hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira jam 16.00 Wib dan hari Rabu tanggal 28 bulan Januari tahun 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Toko Bima Elektronik milik saksi Melati di Pasar Inpres Kalianda Lampung Selatan, di ruko milik saksi Melati di Jl. Raden Intan Kota Baru Way Urang Kalianda Lampung Selatan dan di kantor Bank BRI Cabang Kalianda Jl. Kol. Makmun Rasyid Kalianda Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa selaku karyawan BRI Cabang Kalianda yang menjabat sebagai Funding Officer yang bertugas mencari nasabah simpanan datang ke toko Bima Elektronik milik saksi Melati dengan memakai tanda pengenal BRI, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati "ci, saya minta bantuan untuk menempatkan deposito yang baru sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar target saya tercapai" yang dijawab oleh saksi Melati "ya udah tapi uangnya baru ada nanti siang", setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa pulang ke kantor Bank BRI

Halaman 4 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



Cabang Kalianda dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kembali ke Toko Bima Elektronik untuk menemui saksi Melati namun saksi Melati tidak ada di toko kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi Melati datang ke toko dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan tanda terima penyerahan uang kepada saksi Melati. Setelah menerima uang dari saksi Melati tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kantor untuk **mencetak bilyet deposito BRI palsu**.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa menelepon saksi Melati dan mengatakan jika “terdakwa masih kekurangan target sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”, yang dijawab oleh saksi Melati “saya tidak mempunyai uang cash tapi ada di tabungan” kemudian terdakwa kembali berkata “ya udah bu diambihkan dulu di tabungan” lalu saksi Melati menyuruh terdakwa datang ke toko sambil membawa slip penarikan dan setelah sampai di toko slip penarikan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati untuk ditandatangani, setelah saksi Melati menandatangani slip penarikan selanjutnya terdakwa membawa slip penarikan tersebut disertai dengan KTP asli dan buku tabungan milik saksi Melati ke Bank BRI kemudian terdakwa menyerahkan slip penarikan berikut KTP An. Melati dan buku tabungan An. Melati ke Teller untuk dilakukan penarikan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair langsung diantarkan karyawan Bank bagian Teller ke toko saksi Melati sementara terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian setelah karyawan bagian Teller tersebut pulang dari toko saksi Melati, terdakwa langsung menemui saksi Melati kemudian uang tersebut diserahkan saksi Melati kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa juga tidak memberikan tanda terima penyerahan uang kepada saksi Melati, selanjutnya uang tersebut terdakwa bawa ke kantor untuk **dibuatkan bilyet deposito berjangka BRI palsu** dan sekira jam 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Melati dan menyerahkan **2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka BRI palsu** yang telah terdakwa cetak akan tetapi uangnya tidak terdakwa masukkan ke Teller Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa kembali datang ke toko Bima Elektronik milik saksi Melati untuk menemui saksi Melati, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata “**ci, saya minta tolong lagi tambihin deposito Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk promosi jabatan Asisten Manager Pemasaran sehubungan saya baru dapat deposit**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) dan saya harus punya deposit Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)”, sambil terdakwa **menunjukkan laporan neraca Kanca BRI Cabang Kalianda**, yang dijawab oleh saksi Melati “saya tidak punya dananya” kemudian terdakwa merayu saksi Melati dengan berkata kepada saksi Melati **“ci cairin saja dana deposito milik cici yang ada di Bank BRI lalu masukin lagi selang beberapa jam setelah pencairan”**, yang dijawab oleh saksi Melati “ya udah kalo gitu nanti siang saya ke kantor Bank BRI Cabang Kalianda”. Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib, terdakwa menjemput saksi Melati ke rumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melati ke Bank BRI Cabang Kalianda, sesampainya di Bank BRI Kalianda lalu saksi Melati mencairkan uang dari rekening deposito saksi sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sementara terdakwa menunggu di ruang rapat lantai dua, pada saat itu saksi dilayani oleh petugas Bank yakni saksi Aria Desvita, setelah uang tersebut selesai dihitung oleh saksi Aria Desvita kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus lalu saksi Melati meminta bantuan karyawan BRI yakni saksi Aji Prana Agung untuk membawa uang tersebut ke ruangan rapat yang berada di lantai dua karena terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa di dalam ruang rapat tersebut, saksi Melati bermaksud memasukkan kembali uang yang telah dicairkan tersebut ke dalam tabungan deposito berjangka akan tetapi terdakwa melarang saksi Melati jika saksi Melati langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tabungan deposito berjangka dengan alasan orang bank akan curiga, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Melati supaya saksi Melati pergi ke toko dulu lalu saksi Melati menanyakan “bagaimana dengan uang milik saksi Melati yang barusan dicairkan” dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut aman dan akan disimpan di dalam ruangan Pimpinan Cabang (saksi Dani Alfianto) lalu saksi Melati meminta bukti jika saksi Melati telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan ditandatangani di atas materai, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang isinya **bahwa saksi Melati telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa** kemudian surat tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati selanjutnya setelah uang yang dibungkus kardus cokelat diserahkan oleh saksi Melati kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati “uang ini saya terima nanti setengah jam uang tersebut akan saya setorkan kembali ke teller dan sementara uang tersebut akan saya simpan di ruang Pemimpin”, lalu uang tersebut terdakwa bawa ke ruang

Halaman 6 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang namun terlebih dahulu terdakwa meminta izin kepada saksi Afra Fadila selaku Sekretaris Pimpinan Cabang akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan bahwa kardus tersebut berisi uang. Setelah terdakwa menyimpan uang tersebut selanjutnya terdakwa mengantar saksi Melati pulang ke toko kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor untuk mencetak bilyet deposito palsu untuk saksi Melati.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Melati sampai di toko kemudian saksi Melati menelepon terdakwa untuk menanyakan bilyet deposito milik saksi Melati dan terdakwa mengatakan bahwa bilyet deposito masih dalam proses, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi Melati kembali menelepon terdakwa dan menanyakan bilyet deposito milik saksi Melati dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di toko dan benar saksi Melati melihat terdakwa memang sudah berada di depan toko, selanjutnya saksi Melati menelepon saksi Aria Desvita dan mengatakan kepada saksi Aria Desvita bahwa uang yang telah saksi Melati cairkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah saksi Melati masukkan kembali ke dalam deposito berjangka karena tidak jadi saksi Melati pakai lalu saksi Aria Desvita bertanya kepada saksi Melati “melalui siapa uang tersebut dimasukkan” dan saksi Melati menjawab “saya titipin sama Bisma”, selanjutnya saksi Aria Desvita berkata “oh ya udah nggak apa-apa cik nanti dia saya telepon”, lalu saksi Melati menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan bilyet deposito atas nama Melati dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 11.00 Wib, saksi Melati datang ke bank BRI Cabang Kalianda dan menemui saksi Aria Desvita dengan membawa 3 (tiga) lembar bilyet deposito atas nama saksi Melati yang saksi Melati dapatkan dari terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Aria Desvita lalu saksi Melati diajak ke lantai dua kantor bank BRI Cabang Kalianda kemudian saksi Aria Desvita menyuruh saksi Melati langsung bertemu dengan terdakwa yang berada di dalam rapat, lalu saksi Melati bertanya kepada terdakwa “ada apa sebenarnya Bis ? Bilyet ini palsu ya” sambil saksi Melati menunjukkan 3 (tiga) lembar bilyet deposito kepada terdakwa, awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi Melati bahwa uang milik saksi Melati tersebut telah dipakai untuk sekolah adiknya lalu saksi Melati berkata “bohong”, karena saksi Melati tahu adik terdakwa sudah mau selesai kuliah, lalu terdakwa berkata bahwa uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke bank BRI dan terdakwa gunakan untuk membayar saksi H. Syafside dan terdakwa juga

Halaman 7 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDY Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa bilyet yang telah diserahkan kepada saksi Melati adalah bilyet palsu.

- Bahwa alasan saksi Melati mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan dikarenakan saksi sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan langganan sering membeli barang elektronik berupa TV di toko milik saksi Melati dan terdakwa juga meminta tolong untuk memenuhi target mencari dana nasabah untuk dipromosikan jabatannya sehingga saksi Melati mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan sesuai kesepakatan uang milik saksi Melati tersebut akan didepositokan kembali ke dalam rekening deposito berjangka BRI Cabang Kalianda atas nama saksi Melati.
- Bahwa total uang yang telah saksi Melati serahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam deposito berjangka adalah sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 14.00 Wib bertempat di toko Bima Elektronik milik saksi Melati di Pasar Inpres, saksi Melati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  2. Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di ruko milik saksi Melati di Jl. Raden Intan Kota Baru Way Urang Kalianda, saksi Melati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  3. Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di dalam kantor bank BRI Cabang Kalianda, saksi Melati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa total uang milik saksi Melati sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah saksi Melati serahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam deposito berjangka bank BRI tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan atau tidak dimasukkan ke dalam deposito berjangka bank BRI Cabang Kalianda melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :
  1. Uang yang terdakwa terima dari saksi Melati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 16.00 Wib terdakwa masukkan ke dalam rekening giro BRI atas nama H. Syafsidi dengan nomor rekening 0503.01000723305.

Halaman 8 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang yang terdakwa terima dari saksi Melati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa berikan kepada saksi Nurhasanah untuk pembayaran pencairan deposito yang telah jatuh tempo.
3. Uang yang terdakwa terima dari saksi Melati sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 telah terdakwa serahkan kepada saksi Samhudi (anak dari saksi Syafsidi) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pencairan deposito miliknya kemudian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar barang-barang elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa handphone merk I-phone 5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 seharga Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit TV merk Changhong 40" seharga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk Samsung 43" seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang elektronik tersebut sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah dimasukkan ke dalam deposito atas nama Melati karena perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh Pimpinan Cabang.
- Bahwa barang-barang berupa handphone merk I-phone 5S sebanyak 1 (satu) unit terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Hafidzi sedangkan 1 (satu) unit lagi masih terdakwa simpan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 terdakwa berikan kepada saksi Samhudi sedangkan 2 (dua) unit TV merk Changhong 40" dan 1 (satu) unit TV merk Samsung 43" terdakwa berikan kepada saksi Syafsidi.
- Bahwa 3 (tiga) lembar bilyet deposito berjangka BRI atas nama Melati yakni bilyet deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening : 0503.01.000460.40.2 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bilyet deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening : 0503.01.000810.40.0 tanggal 27 Januari 2015 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bilyet deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening : 0503.01.000642.40.2 tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa berikan

Halaman 9 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Melati **bukan merupakan deposito berjangka BRI asli melainkan deposito berjangka BRI palsu yang terdakwa buat sendiri dengan cara mencetak di kurnia stempel, setelah itu terdakwa menyetting nama dan nominal deposito, nomor rekening, nomor bilyet di komputer kantor dan setelah di print kemudian diberi materai 6000 dan diberi stempel serta tanda tangan Pimpinan Cabang dan juga logo kantor cabang, stempel tersebut juga terdakwa buat di kurnia stempel.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Melati mengalami kerugian sekitar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

*----- Bahwa terdakwa Bismarihamdi Bin H. Bachtiar (Alm) pada hari Senin tanggal 26 bulan Januari tahun 2015 sekira jam 14.00 Wib, hari Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2015 sekira jam 16.00 Wib dan hari Rabu tanggal 28 bulan Januari tahun 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Toko Bima Elektronik milik saksi Melati di Pasar Inpres Kalianda Lampung Selatan, di ruko milik saksi Melati di Jl. Raden Intan Kota Baru Way Urang Kalianda Lampung Selatan dan di kantor Bank BRI Cabang Kalianda Jl. Kol. Makmun Rasyid Kalianda Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa selaku karyawan BRI Cabang Kalianda yang menjabat sebagai Funding Officer yang bertugas mencari nasabah simpanan datang ke toko Bima Elektronik milik saksi Melati dengan memakai tanda pengenalan BRI, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati "ci, saya minta bantuan untuk menempatkan deposito yang baru sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar target saya tercapai" yang dijawab oleh saksi Melati "ya udah tapi uangnya baru ada nanti siang", setelah

Halaman 10 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut kemudian terdakwa pulang ke kantor Bank BRI Cabang Kalianda dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kembali ke Toko Bima Elektronik untuk menemui saksi Melati namun saksi Melati tidak ada di toko kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi Melati datang ke toko dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan tanda terima penyerahan uang kepada saksi Melati. Setelah menerima uang dari saksi Melati tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kantor untuk **mencetak bilyet deposito BRI palsu**.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa menelepon saksi Melati dan mengatakan jika “terdakwa masih kekurangan target sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”, yang dijawab oleh saksi Melati “saya tidak mempunyai uang cash tapi ada di tabungan” kemudian terdakwa kembali berkata “ya udah bu diambihkan dulu di tabungan” lalu saksi Melati menyuruh terdakwa datang ke toko sambil membawa slip penarikan dan setelah sampai di toko slip penarikan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati untuk ditandatangani, setelah saksi Melati menandatangani slip penarikan selanjutnya terdakwa membawa slip penarikan tersebut disertai dengan KTP asli dan buku tabungan milik saksi Melati ke Bank BRI kemudian terdakwa menyerahkan slip penarikan berikut KTP An. Melati dan buku tabungan An. Melati ke Teller untuk dilakukan penarikan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair langsung diantarkan karyawan Bank bagian Teller ke toko saksi Melati sementara terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian setelah karyawan bagian Teller tersebut pulang dari toko saksi Melati, terdakwa langsung menemui saksi Melati kemudian uang tersebut diserahkan saksi Melati kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa juga tidak memberikan tanda terima penyerahan uang kepada saksi Melati, selanjutnya uang tersebut terdakwa bawa ke kantor untuk **dibuatkan bilyet deposito berjangka BRI palsu** dan sekira jam 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Melati dan menyerahkan **2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka BRI palsu** yang telah terdakwa cetak akan tetapi uangnya tidak terdakwa masukkan ke Teller Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa kembali datang ke toko Bima Elektronik milik saksi Melati untuk menemui saksi Melati, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata “**ci, saya minta tolong lagi tambahin deposito Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk promosi jabatan Asisten**

Halaman 11 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Pemasaran sehubungan saya baru dapat deposit Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) dan saya harus punya deposit Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)", sambil terdakwa menunjukkan laporan neraca Kanca BRI Cabang Kalianda, yang dijawab oleh saksi Melati "saya tidak punya dananya" kemudian terdakwa merayu saksi Melati dengan berkata kepada saksi Melati "**ci cairin saja dana deposito milik cici yang ada di Bank BRI lalu masukin lagi selang beberapa jam setelah pencairan**", yang dijawab oleh saksi Melati "ya udah kalo gitu nanti siang saya ke kantor Bank BRI Cabang Kalianda". Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib, terdakwa menjemput saksi Melati ke rumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melati ke Bank BRI Cabang Kalianda, sesampainya di Bank BRI Kalianda lalu saksi Melati mencairkan uang dari rekening deposito saksi sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sementara terdakwa menunggu di ruang rapat lantai dua, pada saat itu saksi dilayani oleh petugas Bank yakni saksi Aria Desvita, setelah uang tersebut selesai dihitung oleh saksi Aria Desvita kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus lalu saksi Melati meminta bantuan karyawan BRI yakni saksi Aji Prana Agung untuk membawa uang tersebut ke ruangan rapat yang berada di lantai dua karena terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa di dalam ruang rapat tersebut, saksi Melati bermaksud memasukkan kembali uang yang telah dicairkan tersebut ke dalam tabungan deposito berjangka akan tetapi terdakwa melarang saksi Melati jika saksi Melati langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tabungan deposito berjangka dengan alasan orang bank akan curiga, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Melati supaya saksi Melati pergi ke toko dulu lalu saksi Melati menanyakan "bagaimana dengan uang milik saksi Melati yang barusan dicairkan" dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut aman dan akan disimpan di dalam ruangan Pimpinan Cabang (saksi Dani Alfianto) lalu saksi Melati meminta bukti jika saksi Melati telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan ditandatangani di atas materai, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang isinya **bahwa saksi Melati telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa** kemudian surat tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati selanjutnya setelah uang yang dibungkus kardus cokelat diserahkan oleh saksi Melati kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati "uang ini saya terima nanti setengah jam uang tersebut akan saya setorkan kembali ke teller dan sementara uang tersebut akan saya

Halaman 12 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan diruang Pemimpin”, lalu uang tersebut terdakwa bawa ke ruang Pimpinan Cabang namun terlebih dahulu terdakwa meminta izin kepada saksi Afra Fadila selaku Sekretaris Pemimpin Cabang akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan bahwa kardus tersebut berisi uang. Setelah terdakwa menyimpan uang tersebut selanjutnya terdakwa mengantar saksi Melati pulang ke toko kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor untuk mencetak bilyet deposito palsu untuk saksi Melati.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Melati sampai di toko kemudian saksi Melati menelepon terdakwa untuk menanyakan bilyet deposito milik saksi Melati dan terdakwa mengatakan bahwa bilyet deposito masih dalam proses, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi Melati kembali menelepon terdakwa dan menanyakan bilyet deposito milik saksi Melati dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di toko dan benar saksi Melati melihat terdakwa memang sudah berada di depan toko, selanjutnya saksi Melati menelepon saksi Aria Desvita dan mengatakan kepada saksi Aria Desvita bahwa uang yang telah saksi Melati cairkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah saksi Melati masukkan kembali ke dalam deposito berjangka karena tidak jadi saksi Melati pakai lalu saksi Aria Desvita bertanya kepada saksi Melati “melalui siapa uang tersebut dimasukkan” dan saksi Melati menjawab “saya titipin sama Bisma”, selanjutnya saksi Aria Desvita berkata “oh ya udah nggak apa-apa cik nanti dia saya telepon”, lalu saksi Melati menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan bilyet deposito atas nama Melati dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 11.00 Wib, saksi Melati datang ke bank BRI Cabang Kalianda dan menemui saksi Aria Desvita dengan membawa 3 (tiga) lembar bilyet deposito atas nama saksi Melati yang saksi Melati dapatkan dari terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Aria Desvita lalu saksi Melati diajak ke lantai dua kantor bank BRI Cabang Kalianda kemudian saksi Aria Desvita menyuruh saksi Melati langsung bertemu dengan terdakwa yang berada di dalam rapat, lalu saksi Melati bertanya kepada terdakwa “ada apa sebenarnya Bis ? Bilyet ini palsu ya” sambil saksi Melati menunjukkan 3 (tiga) lembar bilyet deposito kepada terdakwa, awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi Melati bahwa uang milik saksi Melati tersebut telah dipakai untuk sekolah adiknya lalu saksi Melati berkata “bohong”, karena saksi Melati tahu adik terdakwa sudah mau selesai kuliah, lalu terdakwa berkata bahwa uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke bank BRI dan

Halaman 13 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk membayar saksi H. Syafsidi dan terdakwa juga mengatakan bahwa bilyet yang telah diserahkan kepada saksi Melati adalah bilyet palsu.

- Bahwa alasan saksi Melati mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan dikarenakan saksi sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan langganan sering membeli barang elektronik berupa TV di toko milik saksi Melati dan terdakwa juga meminta tolong untuk memenuhi target mencari dana nasabah untuk dipromosikan jabatannya sehingga saksi Melati mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan sesuai kesepakatan uang milik saksi Melati tersebut akan didepositokan kembali ke dalam rekening deposito berjangka BRI Cabang Kalianda atas nama saksi Melati.
- Bahwa total uang yang telah saksi Melati serahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam deposito berjangka adalah sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 14.00 Wib bertempat di toko Bima Elektronik milik saksi Melati di Pasar Inpres, saksi Melati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  2. Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di ruko milik saksi Melati di Jl. Raden Intan Kota Baru Way Urang Kalianda, saksi Melati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  3. Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di dalam kantor bank BRI Cabang Kalianda, saksi Melati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa total uang milik saksi Melati sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah saksi Melati serahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam deposito berjangka bank BRI tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan atau tidak dimasukkan ke dalam deposito berjangka bank BRI Cabang Kalianda melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :
  1. Uang yang terdakwa terima dari saksi Melati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam

Halaman 14 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib terdakwa masukkan ke dalam rekening giro BRI atas nama H. Syafsidi dengan nomor rekening 0503.01000723305.

2. Uang yang terdakwa terima dari saksi Melati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa berikan kepada saksi Nurhasanah untuk pembayaran pencairan deposito yang telah jatuh tempo.
3. Uang yang terdakwa terima dari saksi Melati sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 telah terdakwa serahkan kepada saksi Samhudi (anak dari saksi Syafsidi) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pencairan deposito miliknya kemudian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar barang-barang elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa handphone merk I-phone 5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 seharga Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit TV merk Changhong 40" seharga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk Samsung 43" seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang elektronik tersebut sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah dimasukkan ke dalam deposito atas nama Melati karena perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh Pimpinan Cabang.
- Bahwa barang-barang berupa handphone merk I-phone 5S sebanyak 1 (satu) unit terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Hafidzi sedangkan 1 (satu) unit lagi masih terdakwa simpan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 terdakwa berikan kepada saksi Samhudi sedangkan 2 (dua) unit TV merk Changhong 40" dan 1 (satu) unit TV merk Samsung 43" terdakwa berikan kepada saksi Syafsidi.
- Bahwa 3 (tiga) lembar bilyet deposito berjangka BRI atas nama Melati yakni bilyet deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening : 0503.01.000460.40.2 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bilyet deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening : 0503.01.000810.40.0 tanggal 27 Januari 2015 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bilyet deposito berjangka BRI No.

Halaman 15 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB 0451704 dengan nomor rekening : 0503.01.000642.40.2 tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi Melati **bukan merupakan deposito berjangka BRI asli melainkan deposito berjangka BRI palsu yang terdakwa buat sendiri dengan cara mencetak di kurnia stempel, setelah itu terdakwa menyetting nama dan nominal deposito, nomor rekening, nomor bilyet di komputer kantor dan setelah di print kemudian diberi materai 6000 dan diberi stempel serta tanda tangan Pimpinan Cabang dan juga logo kantor cabang, stempel tersebut juga terdakwa buat di kurnia stempel.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Melati mengalami kerugian sekitar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

**Saksi I: Melati Anak Dari Samsudin**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa pernah membeli barang elektronik di toko milik saksi;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara menemui saksi dan meminta kepada saksi untuk menjadi nasabah BRI Cabang Kalianda dengan cara menyimpan uang di Bank BRI dalam bentuk deposito berjangka dikarenakan terdakwa sebagai pencari dana nasabah simpanan di Bank BRI cabang kalianda namun setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan maksud untuk didepositokan di Bank BRI Cabang Kalianda, uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke Bank BRI Kalianda melainkan digunakan oleh terdakwa dan saksi diberikan bilyet Deposito BRI yang diduga palsu;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan tiga kali penyerahan yakni :

Halaman 16 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Toko Bima Elektronik tempat usaha saksi dipasar Inpres sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa;
2. Pada hari Selasa 27 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Ruko milik saksi di Jl. Raden Intan Kota Baru Way Urang Kalianda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa;
3. Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kantor Bank BRI Cabang kalianda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menyerahkan uang tahap pertama dan tahap kedua kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak ada orang lain yang menyaksikan hanya saksi dan terdakwa saja begitu juga dengan penyerahan uang tahap ketiga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak ada saksi yang melihat karena penyerahan tersebut dilakukan di dalam ruang rapat kantor Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa alasan saksi mau menjadi nasabah BRI karena di BRI lebih aman dikarenakan BRI adalah Bank Pemerintah dan yang saksi tahu terdakwa memang benar bekerja di Bank BRI Cabang Kalianda karena di tahun 2014 Pimpinan Cabang BRI Kalianda Bpk. Dani Alfianto pernah datang ke toko saksi dan memperkenalkan terdakwa saksi dan mengatakan bahwa terdakwa adalah pekerja di BRI Kalianda yang bertugas mencari dana nasabah simpanan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis saksi menyerahkan uang kepada terdakwa hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi yakni :

1. Yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang ke toko Bima Elektronik milik saksi dengan menggunakan seragam BRI lengkap menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mendepositokan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Cabang Kalianda untuk memenuhi target terdakwa mencari dana nasabah simpanan, dikarenakan pada saat itu saksi belum mempunyai uang maka saksi meminta terdakwa untuk datang lagi pukul 14.00 Wib, kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko saksi dan saksi

Halaman 17 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu tidak ada saksi yang melihat dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa tidak memberikan bukti apapun kepada saksi;

2. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa kembali datang ke toko Bima Elektronik milik saksi dengan menggunakan seragam BRI lengkap menemui saksi dan berkata lagi kepada saksi meminta tolong untuk memenuhi targetnya mencari dana nasabah simpanan yang masih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan saksi tidak memiliki uang tunai kemudian saksi berkata kepada terdakwa bahwa saksi tidak memiliki uang tunai namun ada di tabungan BRI lalu terdakwa meminta saksi untuk mengambil uang saksi yang ada di tabungan BRI, dikarenakan saksi sibuk dan tidak bisa mengambil uang ke bank kemudian terdakwa membawakan slip penarikan uang kepada saksi setelah itu saksi menandatangani slip penarikan tersebut selanjutnya terdakwa membawa slip penarikan yang sudah ditandatangani saksi tersebut dilengkapi dengan buku tabungan dan KTP milik saksi untuk dilakukan penarikan di Bank BRI Kalianda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sekitar jam 15.30 Wib datang petugas Bank BRI Kalianda yang bernama saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi dan pada saat itu terdakwa juga ikut bersama saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter ke toko saksi, setelah uang diserahkan oleh saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter kepada saksi selanjutnya saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter pulang sementara terdakwa masih tetap berada di toko saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu tidak ada saksi yang melihat dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa tidak memberikan bukti apapun kepada saksi selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet deposito kepada saksi dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang lagi ke toko Bima Elektronik milik saksi namun waktu itu saksi sedang tidak berada di toko dikarenakan saksi sedang





beristirahat di rumah dan terdakwa hanya bertemu dengan saksi Handoyo suami saksi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat bertemu dengan saksi, terdakwa mengungkapkan niatnya meminta saksi untuk mendepositokan kembali uang milik saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi jika sedang ada promosi jabatan dimana apabila terdakwa telah memenuhi targetnya maka terdakwa akan naik jabatannya dan target yang harus didapatkan terdakwa sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan baru mendapatkan dana sebanyak Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) sehingga kurang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terdakwa meminta saksi untuk mencairkan deposito berjangka milik saksi yang ada di Bank BRI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi apabila uang tersebut telah saksi serahkan kepada terdakwa maka uang tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam deposito ke rekening atas nama saksi selanjutnya saksi pun pergi ke Bank BRI Kalianda untuk mencairkan deposito berjangka milik saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada saat itu pegawai yang melayani saksi adalah saksi Aria Desvita kemudian setelah uang tersebut cukup dihitung oleh saksi Aria Desvita lalu uang tersebut dimasukan ke dalam kardus lalu saksi meminta bantuan karyawan BRI untuk membawa uang tersebut ke ruangan rapat yang berada dilantai dua karena terdakwa meminta saksi untuk bertemu di ruang rapat tersebut, setelah berada di dalam ruang rapat dan bertemu dengan terdakwa, saksi berniat langsung memasukkan kembali uang yang telah saksi cairkan tersebut ke dalam simpanan deposito berjangka akan tetapi terdakwa melarang jika saksi langsung memasukkan uang tersebut ke dalam simpanan deposito berjangka dengan alasan orang bank akan curiga bila saksi langsung memasukkan kembali uang tersebut, kemudian terdakwa menyarankan agar saksi pergi ke toko saksi dulu kemudian saksi menanyakan bagaimana dengan uang milik saksi yang barusan saksi cairkan dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut aman dan akan disimpan di dalam ruangan Pimpinan Cabang Pak Dani lalu saksi meminta bukti jika uang tersebut telah saksi serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan



bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa dan ditandatangani di atas materai oleh terdakwa kemudian surat pernyataan tersebut diserahkan kepada saksi selanjutnya terdakwa mengangkat uang milik saksi tersebut dan membawa ke dalam ruangan Pimpinan Cabang lalu saksi pulang ke toko saksi setelah saksi sampai ditoko milik saksi kemudian saksi menelepon terdakwa untuk menanyakan bilyet deposito milik saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa bilyet deposito masih dalam proses, sekitar lima menit kemudian saksi kembali menelepon terdakwa dan menanyakan bilyet deposito saksi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia sudah sampai di depan toko milik saksi dan benar saksi melihat terdakwa sudah berada di depan toko milik saksi, sebelum saksi menemui terdakwa saksi masuk ke dalam gudang toko milik saksi dan menelepon saksi Aria Desvita dan saksi mengatakan kepada saksi Aria Desvita bahwa uang yang tadi telah saksi cairkan telah saksi masukan kembali ke dalam deposito berjangka karena tidak jadi saksi pakai, lalu saksi Aria Desvita menanyakan melalui siapa uang tersesbut dimasukan dan saksi menjawab saya titipin sama BISMA selanjutnya saksi Aria Desvita mengatakan kepada saksi "oyaudah nggak apa-apa cik nanti dia saya telpon", lalu saksi menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan bilyet deposito atas nama saksi MELATI dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (setu mliyar rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 jam 13.00 Wib saksi mendatangi Bank BRI cabang Kalianda karena perasaan saksi tidak enak perihal uang saksi yang telah saksi serahkan kepada terdakwa kemudian menemui saksi Aria Desvita dengan membawa 3 (tiga) lembar bilyet deposito atas nama saksi dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang saksi dapatkan dari terdakwa untuk memastikan apakah uang saksi sudah dimasukkan ke dalam deposito oleh terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Aria Desvita setelah dilakukan pengecekan ternyata nomor bilyet yang diberikan terdakwa kepada saksi tidak terdaftar dalam Bank BRI Cabang Kalianda dan saksi Aria Desvita memberitahukan bahwa 3 (tiga) lembar bilyet yang saksi miliki tersebut adalah palsu kemudian saksi diajak oleh saksi Aria Desvita ke lantai dua kantor BRI cabang Kalianda dan saksi Aria Desvita menyuruh saksi langsung bertemu dengan terdakwa yang berada di dalam ruang rapat



kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ada apa sebenarnya BIS ? Bilyet ini palsu ya ? Sambil saksi menunjukan 3 (tiga) lembar bilyet kepada terdakwa, awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang milik saksi tersebut telah dipakai untuk biaya sekolah adiknya lalu saksi bilang bohong karena saksi tahu adiknya terdakwa sudah mau selesai kuliah lalu terdakwa mengatakan bahwa uang milik saksi tersebut telah digunakan untuk membayar saksi Hi. Syafsidi dan terdakwa juga mengatakan bahwa bilyet yang telah diserahkan kepada saksi adalah bilyet palsu;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi memang pernah memasukkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BRI Kalianda dalam bentuk simpanan deposito berjangka melalui terdakwa;
- Bahwa uang saksi yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) menurut keterangan kepala BRI Kalianda kepada saksi ditemukan di dalam mobil terdakwa kemudian uang tersebut telah didepositokan oleh pihak Bank BRI atas nama saksi dan saksi telah menerima bilyet deposit nya;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi yang telah terdakwa gunakan;
- Bahwa alasan saksi sampai tergerak hati menyerahkan uang kepada terdakwa mulai dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maupun Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa dikarenakan saksi sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan langganan sering membeli elektronik TV di toko saksi dan saksi sudah kenal dengan terdakwa serta karena terdakwa meminta tolong untuk memenuhi target mencari dana nasabah dan untuk promosi jabatannya maka saksi mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan sesuai kesepakatan uang milik saksi tersebut akan didepositokan kembali atas nama rekening saksi sehingga saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui jika terdakwa mengatakan akan naik jabatan dengan target mendapatkan dana sebanyak Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) adalah suami saksi yakni saksi Handoyo;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebanyak Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk saksi setorkan



sebagai uang deposito berjangka di BRI cabang kalianda dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, dengan bukti penyerahan uang sebagai berikut :

1. Bilyet deposito berjangka BRI atas nama MELATI, Rek nomor : 0503.01.00460.40.2, alamat Jalan Raden Intan Rawa Mangun Rt/Rw. 003/001 Kel. Kalianda, jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terbilang seratus juta rupiah, Nomor DB : 0451691, tanggal 26 Januari 2015, ditandatangani Pimpinan Cabang Sdr. DANI ALFIANTO;
  2. Bilyet Deposito berjangka BRI atas nama MELATI, Rek nomor : 0503.01.000810.40.0, alamat Jalan Raden Intan Rawa Mangun Rt/Rw 003/001 Kel. Kalianda, jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terbilang tiga puluh juta rupiah, Nomor DB : 0451694, tanggal 27 Januari 2015, ditandatangani Pimpinan Cabang Sdr. DANI ALFIANTO;
  3. Bilyet Deposito berjangka BRI atas nama MELATI, Rek Nomor : 05.03.01.000642.40.2, alamat Jalan Raden Intan Rawa Mangun Rt/Rw 003/001 Kel. Kalianda jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbilang satu milyar rupiah, nomor DB: 0451704, tanggal 28 Januari 2015, ditandatangani pimpinan cabang Sdr. DANI ALFIANTO;
  4. Surat pernyataan dari PT. BRI (persero) Kanca Kalianda, yang ditanda tangani oleh Sdr. BISMARIHAMDI (founding officer) tanggal 28 Januari 2015, yang berisi "telah diterima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) an. MELATI dan diserahkan kepada BISMARIHAMDI Jabatan Founding Officer BRI Kanca Kalianda dan apabila dana tersebut ilang dan salah dipergunakan maka BISMARIHAMDI dapat mengganti dan bertanggung jawab";
- Bahwa tidak ada janji atau iming-iming apapun yang disampaikan terdakwa kepada saksi apabila mau nasabah Deposito berjangka Bank BRI Cabang Kalianda;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Saksi II : Handoyo Anak Dari Hairi Citra**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa pernah membeli barang elektronik di toko milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan istri saksi (saksi Melati) telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menemui saksi dan istri saksi (saksi Melati) di toko lalu meminta saksi dan istri saksi untuk menjadi nasabah Bank BRI Cabang Kalianda dikarenakan di Bank BRI Kalianda terdakwa sebagai pencari dana nasabah simpanan;
- Bahwa dari ajakan terdakwa hanya istri saksi (saksi Melati) yang menjadi nasabah Bank BRI Kalianda;
- Bahwa setelah menjadi nasabah BRI Cabang Kalianda istri saksi (saksi Melati) telah beberapa kali menyetorkan uang untuk dimasukkan dalam bentuk simpanan deposito berjangka dan berdasarkan keterangan istri saksi (saksi Melati) sudah 3 (tiga) kali menyetorkan uang kepada terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.130.000.000; (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan tiga kali tahap penyerahan yakni :
  1. Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Toko Bima Elektronik tempat usaha saksi di Pasar Inpres, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan istri saksi (saksi Melati) kepada terdakwa dan diterima secara langsung oleh terdakwa;
  2. Pada hari Selasa 27 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Ruko Saksi Jl. Raden Intan Kota Baru Way Urang Kalianda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan istri saksi (saksi Melati) kepada terdakwa dan diterima secara langsung oleh terdakwa;
  3. Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kantor Bank BRI Cabang Kalianda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan istri saksi (saksi Melati) kepada terdakwa dan diterima secara langsung oleh terdakwa. Akan tetapi dari 3 (tiga) kali penyerahan saksi tidak melihat secara langsung karena semua urusan hanya istri saksi (saksi Melati) dan terdakwa saja yang terlibat;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa mengatakan akan naik Jabatan dengan target mendapatkan dana sebanyak Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) adalah istri saksi (saksi Melati);
- Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi (saksi Melati) dari keseluruhan uang yang telah diserahkan tersebut ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke Bank BRI Cabang Kalianda dan bilyet yang diberikan kepada istri saksi (saksi Melati) adalah bilyet palsu bukan asli produk buatan Bank BRI;

Halaman 23 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa sehingga istri saksi (saksi Melati) menyerahkan uang kepada terdakwa yakni terdakwa mengatakan kepada saksi akan naik jabatan dengan target Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) akan tetapi saat itu terdakwa baru mendapatkan dana sebanyak Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) sehingga kurang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga dengan kekurangan tersebut terdakwa menemui dan meminta kepada istri saksi (saksi Melati) untuk mencairkan uang deposito milik saksi Melati yang sudah jatuh tempo di Bank BRI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang selanjutnya akan dimasukkan kembali dalam bentuk deposito berjangka lagi;
- Bahwa tidak ada janji atau iming-iming apapun yang disampaikan terdakwa kepada saksi maupun istri saksi (saksi Melati) apabila mau nasabah Deposito berjangka Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan istri saksi (saksi Melati) mengalami kerugian materil sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi III : Nirwana Binti Rusli (Alm)**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa jabatan saksi di Bank BRI Cabang Kalianda adalah selaku AMOL (Asisten Manager Operasional Layanan) dan saksi mempunyai tugas memastikan kelancaran operasional layanan BRI Cabang Kalianda termasuk juga kelancaran layanan Deposito berjangka;
- Bahwa saksi mengenal saksi Melati sehubungan saksi MELATI merupakan nasabah simpanan deposito berjangka BRI cabang kalianda dan saksi juga kenal dengan terdakwa sehubungan terdakwa merupakan karyawan Bank Rakyat Indonesia cabang kalianda yang mempunyai jabatan sebagai Funding Officer / pencari nasabah simpanan baik itu simpanan tabungan, giro dan deposito dan hubungan saksi hanya sebatas hubungan kerja namun dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin Cabang yaitu Sdr. Dani Alfianto;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Bank BRI selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan bekerja di Bank BRI Kalianda baru 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 24 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bertugas di Bank BRI Kalianda terdakwa sudah menjadi ada di Bank BRI Kalianda dan menjadi pegawai Bank BRI Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 16.30 wib sewaktu saksi masih berada di dalam kantor Bank BRI Cabang Kalianda saksi diberitahu oleh saksi Aria Desvita yang mengatakan “bu, ci melati mau deposito hari ini” lalu saksi jawab “ya udah kita tunggu aja” namun setelah tutup kas sekira jam 18.00 wib tidak ada yang memasukan deposito atas nama Melati dan saksi Aria Desvita mengatakan kepada saksi bahwa uang milik saksi Melati dititipkan kepada terdakwa dan di bawa ke lantai dua Bank BRI Cabang Kalianda, pada waktu itu saksi dan saksi Aria Desvita berada di lantai satu;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang dititipkan oleh saksi Melati kepada terdakwa adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang telah dititipkan oleh saksi Melati kepada terdakwa adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib, saksi Melati datang ke Bank BRI Cabang Kalianda dan menemui saksi dengan maksud untuk menarik uang miliknya yang ada di simpanan deposito berjangka BRI Kalianda dengan alasan untuk keperluan membeli tanah;
- Bahwa berdasarkan saksi Aria Desvita uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di bungkus dengan sebuah kardus dan uang tersebut dibawa ke lantai dua Kantor Bank BRI Cabang Kalianda dan yang membantu membawa ke ruang rapat ke lantai dua adalah Sdr. AJI selaku petugas ATM Bank BRI cabang Kalianda diikuti dengan saksi Melati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AJI selain saksi Melati yang juga berada di ruang rapat pada saat itu adalah anak saksi Melati yang masih kecil dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang rapat dilantai dua;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib, saksi bertanya kepada terdakwa dan menanyakan “katanya uang ci melati mau didepositokan lagi mana kok belum” yang dijawab oleh terdakwa “iya bu nanti agak siangan”, dan sekira jam 11.00 Wib karena tidak ada penyetor atas nama Melati maka saksi laporkan hal tersebut kepada Pemimpin Cabang lalu sekira jam 11.45 Wib terdakwa menyetorkan uang milik saksi Melati namun bukan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang milik saksi Melati yang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada promosi kenaikan jabatan yang di berikan kepada karyawan yang menjabat sebagai Funding Officer yang bisa mencari simpanan dana total sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bunga simpanan sebesar 70% yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Kalianda kepada nasabah simpanan, yang ada adalah 7,75 % pertahun untuk simpanan deposito berjangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kerugian yang dialami saksi Melati adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan keterangan Pemimpin Cabang uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bilyet yang ditunjukkan dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bilyet nominal Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) adalah bukan produk dari bank BRI cabang Kalianda karena bertanda tangan hanya Pemimpin Cabang seharusnya yang bertanda tangan adalah pemimpin cabang dan saksi selaku Amol dan tanda tangan harus dengan tinta basah bukan scanning seperti pada bilyet Deposito No. 1, 2 dan 3 sedangkan untuk bilyet deposito No. 4 adalah asli produk dari Bank BRI cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stampel tanda tangan yang ditunjukkan dimuka sidang menyerupai tanda tangan Pemimpin Cabang Bpk. Dani Alfianto;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stampel PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda menyerupai stampel milik PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda namun stampel yang resmi dikeluarkan manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda hanya ada 1 (satu) stampel dan stampel tersebut ada di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stampel nama DANI ALFIANTO Pemimpin Cabang yang ditunjukkan di muka sidang saksi tidak mengetahui stampel tersebut;

Halaman 26 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA

Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Id Card Bank BRI An. Bisma Rihamdi saksi kenal dengan nama yang tertera di Id Card tersebut merupakan pegawai Bank BRI Cabang Kalianda namun Id Card tersebut bukan asli karena Id Card yang asli terdapat tanda tangan pemimpin cabang di belakangnya sedangkan pada Id Card tersebut tidak ada tanda tangan pemimpin cabang di belakangnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi IV : Aria Desvita, SE Binti Amri**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya perkara penipuan tabungan berjangka deposito yang dilakukan terdakwa, yang saksi ketahui hanya ada nasabah atas nama Sdri. Melati pernah melakukan penarikan uang tunai yang didepositokan di Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah korban dari perkara penipuan dan penggelapan tersebut akan tetapi yang saksi dengar-dengar dari kawan sekantor bahwa korbannya adalah Sdri. Melati dan yang telah melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan Bank BRI Cabang Kalianda yang bertugas di Funding officer/pencari dana simpanan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara terdakwa melakukan perkara penipuan terhadap saksi Melati akan tetapi sepengetahuan saksi saksi Melati pernah menanyakan kepada saksi di kantor sehubungan dengan saksi Melati meminta tolong di cek 3 (tiga) lembar bilyet deposito yang dibawa saksi Melati dan setelah saksi cek di sistem ternyata 3 (tiga) lembar bilyet deposito tersebut tidak terdata di sistem Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Melati menemui saksi tujuannya adalah menanyakan perihal 3 (tiga) lembar bilyet deposito miliknya dan saat itu 3 (tiga) lembar bilyet deposito tersebut saksi cek di sistem yang ada di Bank BRI Cabang Kalianda dan setelah saksi cek data tersebut tidak ada, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepimpinan saksi yaitu Pimpinan Cabang dan perintah Pimpinan Cabang, saksi Melati disuruh langsung menemui

Halaman 27 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi langsung membawa saksi Melati menemui terdakwa di ruang rapat lantai dua Bank BRI Cabang Kalianda;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Melati melakukan penarikan tunai uang yang didepositokan ke Bank BRI Cabang Kalianda pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 13.00 wib di Bank BRI Cabang Kalianda dan jumlah uang yang di tarik oleh saksi Melati saat itu sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Melati kepada saksi bahwa penarikan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli tanah dan saksi Melati merupakan nasabah Bank BRI Cabang Kalianda dan merupakan nasabah prioritas;
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di pegang oleh saksi Melati selanjutnya yang saksi ketahui saat itu saksi Melati meminta tolong kepada Sdr. Aji selaku karyawan BRI Cabang Kalianda untuk mengangkat uang yang ada di dalam kardus untuk di bawa ke lantai atas Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saat itu uang milik saksi Melati yang ada di dalam kotak kardus tersebut di bawa ke lantai atas Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Melati pernah menghubungi saksi yang mengatakan bahwa uang deposito yang telah di tarik mau dimasukkan kembali ke dalam deposito berjangka yang dititipkan melalui terdakwa setelah saksi dihubungi saksi Melati tersebut lalu saksi memberitahu atasan saksi Asisten Manager Operasional yakni saksi Nirwana sehubungan dengan saksi Melati telah menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk di masukkan ke dalam deposito berjangka lagi;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi Nirwana berkata kepada saksi bahwa "kita tunggu saja siapa tau Sdr. Bismarihamdi (terdakwa) sedang dalam proses jalan ke Bank BRI Cabang Kalianda namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke Bank BRI Kalianda untuk dimasukkan ke dalam deposito berjangka atas nama Melati;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) buah bilyet yang ditunjukkan dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 28 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet nominal Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) adalah bukan produk dari bank BRI cabang Kalianda karena bertanda tangan hanya Pemimpin Cabang seharusnya yang bertanda tangan adalah pemimpin cabang dan saksi selaku Amol dan tanda tangan harus dengan tinta basah bukan scanning seperti pada bilyet Deposito No. 1, 2 dan 3 sedangkan untuk bilyet deposito No. 4 adalah asli produk dari Bank BRI cabang Kalianda;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel tanda tangan yang ditunjukkan dimuka sidang menyerupai tanda tangan Pemimpin Cabang Bpk. Dani Alfianto;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda menyerupai stempel milik PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda namun stempel yang resmi dikeluarkan manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda hanya ada 1 (satu) stempel dan stempel tersebut ada di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel nama DANI ALFIANTO Pemimpin Cabang yang ditunjukkan di muka sidang saksi tidak mengetahui stempel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Id Card Bank BRI An. Bisma Rihamdi saksi kenal dengan nama yang tertera di Id Card tersebut merupakan pegawai Bank BRI Cabang Kalianda namun Id Card tersebut bukan asli karena Id Card yang asli terdapat tanda tangan pemimpin cabang di belakangnya sedangkan pada Id Card tersebut tidak ada tanda tangan pemimpin cabang di belakangnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada promosi kenaikan pangkat yang diberikan kepada karyawan yang menjabat sebagai Funding Officer yang bisa mencari simpanan dana total sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada bunga simpanan sebesar 70% yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Kalianda kepada nasabah simpanan yang ada adalah 7,75 % pertahun itupun untuk simpanan dalam bentuk deposito berjangka;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi V : Dani Alfianto, SE Bin Alip Darmohusodo**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi selaku Pemimpin Bank Rakyat Indonesia Cabang Kalianda dan saksi mempunyai tugas mengawasi operasional kantor cabang beserta pencapaian target dan salah satunya menandatangani bilyet desposito berjangka BRI;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saksi Melati dan hal tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 11.00 wib, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi mendapat laporan dari karyawan saksi yang mengatakan bahwa saksi Melati telah menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi tanyakan langsung kepada terdakwa tentang kebenaran informasi tersebut dan dijawab terdakwa benar uang yang dititipkan saksi Melati adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun uang tersebut sudah terpakai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) disimpan di dalam mobil dan uang tersebut saksi perintahkan untuk dimasukkan ke dalam rekening saksi Melati;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan karyawan di Bank BRI Cabang Kalianda yang menjabat sebagai Funding Officer dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas pekerjaan sedangkan dengan saksi Melati saksi juga mengenalnya karena saksi Melati merupakan nasabah Bank BRI Cabang Kalianda dan mengeluhkan bahwa bilyet deposito berjangka yang diberikan oleh terdakwa adalah palsu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi Melati;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Melati adalah dengan mengambil uang saksi Melati sebanyak Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan maksud untuk dimasukkan dalam bentuk simpanan deposito berjangka BRI dan untuk meyakinkan saksi Melati bahwa uang tersebut telah dimasukkan terdakwa ke Bank BRI terdakwa membuat bilyet deposito berjangka BRI dan rekening palsu kemudian diserahkan kepada saksi Melati

Halaman 30 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



sebagai bukti bahwa uang telah dimasukkan terdakwa ke dalam bilyet deposito berjangka BRI Cabang Kalianda sesuai dengan nomor yang tertera di bilyet palsu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi masuk kantor saksi diberitahu oleh saksi Nirwana selaku AMOL bahwa terdakwa dititipkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh saksi melati untuk disetorkan ke dalam simpanan deposito berjangka BRI namun sampai dengan saat ini belum disetorkan oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi mengajak terdakwa ke Panti Asuhan Kedaton selanjutnya saksi ajak ke rumah saksi Melati namun ketika sampai di rumah saksi Melati dan belum turun dari mobil terdakwa bercerita kepada saksi bahwa dirinya kemarin dititipkan uang oleh saksi Melati sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk disetorkan ke dalam simpanan deposito berjangka BRI namun sampai saat ini belum disetorkan dan dari uang tersebut sudah terpakai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa uang tersebut masih ada di mobil terdakwa, mendengar hal tersebut saksi dan terdakwa tidak jadi menemui saksi Melati dan langsung ke kantor Bank BRI dan setelah sampai di kantor saksi langsung menyuruh terdakwa untuk menyetorkan uang milik saksi Melati yang masih tersisa sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke teller untuk dimasukkan dalam deposito berjangka atas nama Melati setelah itu saksi membawa terdakwa ke lantai dua untuk dilakukan pemeriksaan secara internal;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi Melati datang ke kantor Bank BRI Kalianda dengan membawa 3 (tiga) lembar bilyet deposito dan menanyakan tentang keaslian 3 (tiga) lembar bilyet deposito yang ia miliki tersebut, setelah terdakwa lihat dan teliti 3 (tiga) lembar bilyet deposito tersebut palsu dan saksi Melati menerangkan bahwa 3 (tiga) lembar bilyet deposito tersebut didapatkan dari terdakwa dan nilai 3 (tiga) lembar bilyet deposito tersebut adalah Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian untuk bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451691 dengan nomor rekening : 0503.01.00460.40.2 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451694 dengan nomor rekening : 0503.01.000810.40.0 tanggal 27 Januari 2015 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451704, tanggal 28 Januari 2015 dengan nomor rekening : 05.03.01.000642.40.2 tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi uang milik saksi Melati yang dititipkan untuk penyetoran simpanan deposito berjangka adalah sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar ada promosi jabatan bagi karyawan Funding Officer yang dapat mencari dana simpanan mencapai Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Bank BRI Cabang Kalianda tidak pernah memberikan bunga sebesar 70% kepada nasabah simpanan deposito berjangka, bunga yang diberikan adalah bunga yang wajar paling sedikit 4,5% dan paling banyak 7,75% pertahun;
- Bahwa saksi menerangkan uang milik saksi Melati yang telah dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke dalam simpanan deposito berjangka sebesar sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dipergunakan terdakwa sebanyak Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bilyet yang ditunjukkan dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bilyet nominal Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) adalah bukan produk dari bank BRI cabang Kalianda karena bertanda tangan hanya Pemimpin Cabang seharusnya yang bertanda tangan adalah pemimpin cabang dan saksi selaku Amol dan tanda tangan harus dengan tinta basah bukan scanning seperti pada bilyet Deposito No. 1, 2 dan 3 sedangkan untuk bilyet deposito No. 4 adalah asli produk dari Bank BRI cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel tanda tangan yang ditunjukkan dimuka sidang menyerupai tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah membuat stempel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda menyerupai stempel milik PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang

Halaman 32 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda namun stempel yang resmi dikeluarkan manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda hanya ada 1 (satu) stempel dan stempel tersebut ada di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel nama DANI ALFIANTO Pemimpin Cabang yang ditunjukkan di muka sidang saksi tidak mengetahui stempel tersebut dan tidak pernah membuat stempel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi VI : Zakaria R.P Bin Raden Panji**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak dua tahun yang lalu pada saat terdakwa datang ke tempat usaha saksi yakni CV. Kurnia stempel yang beralamat di Kota Baru Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa datang ketempat usaha saksi dengan maksud memesan banner yang berkaitan dengan acara / kegiatan BRI, memesan kartu nama, memesan stempel, memesan meja untuk rumah makan rekanan/nasabah BRI;
- Bahwa seingat saksi bahwa stempel yang dipesan oleh terdakwa ada 3 (tiga) buah stempel yang bertuliskan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Kalianda, 2. Nama Dani Alfianto Pimpinan Cabang, 3. Beserta tanda tangannya;
- Bahwa seingat saksi terdakwa telah memesan 3 (tiga) buah stempel tersebut kurang lebih sejak setahun yang lalu dan 3 (tiga) buah stempel tersebut telah jadi dan telah saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa memesan ketiga stempel tersebut apakah sudah seizin atau sepengetahuan Sdr. Dani Alfianto sebagai Pimpinan Cabang BRI Cabang Kalianda atau belum dikarenakan hal tersebut tidak saksi tanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada saat terdakwa datang ke tempat usaha saksi dengan membawa contoh stempel disatu lembar kertas, selanjutnya dari

Halaman 33 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut saksi jadikan contoh untuk membuat stempel sebagaimana pesanan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dari ketiga stempel yang bertuliskan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Kalianda, 2. Nama Dani Alfianto Pimpinan Cabang 3. Beserta tanda tangannya adalah benar stempel yang dipesan terdakwa ditempat usaha saksi di Kurnia stempel;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat usaha saksi untuk memesan stempel hanya sendiri saja tidak mengajak teman;
- Bahwa seingat saksi biaya untuk membuat ketiga stempel tersebut kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga telah memesan ke tempat saksi untuk mencetak lembaran kertas bilyet deposito yang bertuliskan deposito berjangka BRI DEPOBRI dengan Korp BANK RAKYAT INDONESIA;
- Bahwa terdakwa telah memesan untuk dicetak lembaran kertas Bilyet Deposito dengan Korp BANK RAKYAT INDONESIA kepada saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan seingat saksi terdakwa telah 2 (dua) kali memesan dengan masing-masing cetakan sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan biaya cetak keseluruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apakah cetakan lembaran kertas bilyet deposito yang bertuliskan deposito berjangka BRI DEPOBRI dengan Korp BANK RAKYAT INDONESIA tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa dari lembaran kertas Bilyet Deposit yang bertuliskan Deposito Berjangka BRI DEPOBRI dengan Korp BANK RAKYAT INDONESIA tersebut untuk isi dari nama, nomor DB, nomor Rek, jumlah nominal, tanggal, alamat maupun tanda tangan yang mengetik atau menuliskan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk mencetak lembaran kertas Deposito yang bertuliskan Deposito Berjangka BRI DEPOBRI dengan Korp BANK RAKYAT INDONESIA tersebut adalah computer dan Printer merk Canon milik saksi yang ada ditempat usaha saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi VII : Hi. Syafsidi Bin H. Ibrohim**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 34 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA

Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas hubungan kerja dimana terdakwa sebagai petugas Bank BRI Cabang Kalianda dan saksi sering menitipkan uang untuk didepositkan berjangka di Bank BRI Kalianda;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu pada saat terdakwa datang ke toko milik saksi, saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai petugas BRI Cabang Kalianda yang bertugas mencari nasabah sekaligus menawarkan produk BRI kepada saksi diantaranya Deposito berjangka;
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran terdakwa tentang program deposito berjangka BRI tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 saksi mendapatkan pencairan deposito berjangka BRI sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada anak saksi yaitu saksi Samhudi di Bank BRI Kalianda kemudian diantarkan ke toko Karya Muda milik saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah barang elektronik dari terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merek Samsung S5 yang diterima anak saksi yakni saksi Samhudi dan 2 (dua) unit televisi yaitu merk Changhong 40 Inci dan merk Samsung 43 Inci yang diantar ke rumah saksi oleh terdakwa dimana menurut keterangan terdakwa hadiah tersebut adalah hadiah dari uang deposito berjangka milik saksi yang di depositkan di Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan hadiah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung S5 dan 2 (dua) unit televisi yaitu merk Changhong 40 Inci dan merk Samsung 43 Inci tersebut merupakan hadiah dari bilyet Desposito berjangka yang telah diperpanjang yaitu NO. DB 0451658 dengan jumlah uang yang didepositkan sejumlah Rp.400.000.000; (empat ratus juta rupiah) dikarenakan saat jatuh tempo tidak bisa dicairkan sesuai pengakuan terdakwa karena sedang tidak ada dana selanjutnya terdakwa menawarkan untuk diperpanjang dimana apabila telah diperpanjang akan mendapatkan hadiah TV dan Handphone maka saksi menyetujui untuk memperpanjang bilyet deposito tersebut;
- Bahwa dari deposito sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak mendapatkan atau menerima bunga persen dari nilai deposito yang tertulis dalam bilyet deposito akan tetapi saksi menerima utuh sesuai nilai uang yang tercatat dalam lembar deposito;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari deposito berjangka tersebut adalah dari jumlah yang saksi terima pada saat pencairan sebesar

Halaman 35 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA

Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebelumnya saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk didepositokan berjangka sehingga dalam hal ini saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka satu bulan;

- Bahwa dengan mendapatkan kelebihan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mendepositokan berjangka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka satu bulan merupakan hal yang tidak wajar;
- Bahwa alasan saksi masih memberikan uang deposito berjangka kepada terdakwa dikarenakan setiap jatuh tempo uang saksi minta untuk dicairkan selalu dijawab dengan tidak ada dana, pimpinan sedang keluar kantor tidak bisa tanda tangan, pimpinan sedang meeting, sehingga terdakwa selalu menawarkan / membujuk untuk diperpanjang dengan iming-iming apabila diperpanjang akan mendapat bonus elektronik dan dari deposito senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maupun seterusnya;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S5 dan 2 (dua) unit televisi yaitu merk Changhong 40 Inci dan merk Samsung 43 Inci telah berpindah tangan, untuk 1 (satu) unit handphone merek Samsung S5 dan 1 (satu) unit televisi merk Changhong 40 Inci telah saksi berikan kepada anak saksi yakni saksi Samhudi sedangkan untuk 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 Inci telah saksi berikan kepada keponakan saksi yang bernama Mas Rana Dina;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 saksi telah menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari terdakwa setelah saksi melakukan pengecekan dan meminta hasil print out transaksi Rekening ke Bank BRI Kalianda;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah uang hasil pencairan deposito berjangka milik saksi yang telah jatuh tempo, yang diserahkan terdakwa dengan cara disetorkan ke rekening BRI milik saksi dengan nomor 0503-01-000723-30-5;
- Bahwa saksi menerangkan dari pencairan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang pencairan deposito berjangka dengan jumlah nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan nomor DB berapa saksi lupa dikarenakan untuk Bilyet Depositonya telah saksi serahkan kepada terdakwa pada saat pencairan, dimana dari pencairan

Halaman 36 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut diberikan oleh terdakwa dua kali yaitu pertama Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 dan yang kedua sebanyak Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 yang diterima oleh anak saksi yakni saksi Samhudi dimana waktu jatuh tempo deposito berjangka tersebut pada tanggal 23 Januari 2015;

- Bahwa saksi menerangkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan terdakwa ke rekening saksi tersebut saksi pergunakan untuk pembayaran pembelian barang barang toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan terdakwa ke rekening saksi tersebut didapat dari mana oleh terdakwa;
- Bahwa untuk proses pencairan deposito prosesnya saksi tidak datang ke kantor BRI Cabang Kalianda melainkan saksi hanya menelpon terdakwa untuk datang ke toko saksi, selanjutnya deposito berjangka saksi serahkan kepada terdakwa untuk dicairkan, selanjutnya dari uang yang telah dicairkan diserahkan kepada anak saksi dan sebagian di setorkan oleh terdakwa ke rekening milik saksi;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai Bank BRI Cabang Kalianda yang telah menerima uang saksi untuk saksi depositokan di Bank BRI Cabang Kalianda akan tetapi ternyata uang yang saksi serahkan tersebut tidak disetorkan dan dari lembaran deposito yang diberikan kepada saksi adalah palsu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi VIII : H. Samhudi Bin H. Syafsidi**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke toko orang tua saksi (Hi. Syafsidi) dan apa yang dibicarakan dengan orang tua saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa datang dan menemui orang tua saksi adalah menawarkan program deposito berjangka BRI karena setahu saksi terdakwa adalah petugas Bank BRI Cabang Kalianda;

Halaman 37 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, saksi menerima pencairan deposito berjangka BRI milik orang tua saksi (Hi. Syafsidi) sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut atas perintah orang tua saksi (Hi. Syafsidi) selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada orang tua saksi (Hi. Syafsidi);
- Bahwa saksi telah menerima uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari terdakwa dilantai atas tepatnya di ruang rapat yang saat itu sudah siap untuk diserahkan yang dibungkus dalam tas kertas BRI;
- Bahwa selanjutnya karena saksi merasa khawatir membawa uang dalam jumlah banyak hanya dengan menggunakan sepeda motor maka saksi meminta tolong terdakwa untuk diantar pulang membawa uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian saksi diantar oleh terdakwa pulang ke toko orang tua saksi (Hi. Syafsidi) mengantarkan uang tersebut, setelah sampai ditoko uang tersebut langsung saksi serahkan kepada orang tua (Hi. Syafsidi) selanjutnya saksi balik lagi ke Bank BRI bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi, setelah sampai ke Bank BRI Cabang Kalianda saksi pamit kepada terdakwa selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada saksi tersebut uang siapa, akan tetapi pada saat membawa uang tersebut saksi melihat dibawa dari lantai bawah menuju ke ruang rapat lantai atas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi bukan ditempat teller akan tetapi di ruang rapat karena hal tersebut atas permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi diperintahkan orang tua saksi (Hi. Syafsidi) untuk mengambil pencairan deposito berjangka di Bank BRI Cabang Kalianda dengan menemui terdakwa, sebelum berangkat saksi diberikan oleh orang tua saksi satu lembar kertas deposito berjangka bank BRI dengan nomor bilyet deposito saksi tidak tahu akan tapi saksi melihat untuk jumlah uang depositonya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai perintah orang tua saksi (Hi. Syafsidi), saksi disuruh menemui petugas Bank BRI Cabang Kalianda atas nama Sdr. Bismarihamdi (terdakwa);

Halaman 38 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Bank BRI Cabang Kalianda di lantai bawah selanjutnya saksi diajak oleh terdakwa ke lantai atas tepatnya di ruang rapat saksi diserahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam posisi uang sudah disiapkan yang dibungkus tas kertas, setelah uang saksi terima kemudian saksi minta diantar oleh terdakwa untuk pulang menyerahkan uang kepada orang tua saksi (Hi. Syafsidi);
- Bahwa saksi telah menerima 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 dan 1 (satu) unit televisi merk Changhong 40 Inci dari orang tua saksi (Hi. Syafsidi);
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi (Hi. Syafsidi), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 dan 1 (satu) unit televisi merk Changhong 40 Inci tersebut didapat dari pemberian terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi (Hi. Syafsidi), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 dan 1 (satu) unit televisi merk Changhong 40 Inci tersebut didapat dari pemberian terdakwa sebagai hadiah dari uang milik orang tua saksi (Hi. Syafsidi) yang didepositokan berjangka di Bank BRI Cabang Kalianda;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi (Hi. Syafsidi) selain 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 dan 1 (satu) unit televisi merk Changhong 40 Inci tersebut orang tua saksi (Hi. Syafsidi) juga menerima 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 Inci yang diberikan kepada saksi Mas Rana Dina;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi IX : Nurhasanah Binti Hasim Sarmain (Alm)**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan saksi pernah menyimpan uang di Bank BRI Kalianda melalui terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyimpan uang di Bank BRI Kalianda melalui terdakwa dalam bentuk deposito berjangka dengan waktu jatuh tempo 2 (dua) bulan dan saksi memasukkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menyimpan uang dalam bentuk deposito berjangka kepada terdakwa awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Tiurmida jika menyimpan uang di Bank BRI dalam bentuk deposito maka akan mendapat hadiah langsung berupa handphone, dll namun saksi mendapatkan dalam bentuk bunga yang dibayar di awal;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk dimasukkan dalam deposito berjangka pada tanggal 24 Nopember 2014 sekira jam 13.00 Wib, saksi menyerahkan kepada terdakwa di kantor Bank BRI Kalianda di lantai 2 dan dari penyeteroran tersebut saksi mendapatkan bukti 1 (satu) lembar bilyet deposito atas nama saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan bunga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa sebagai bunga dari deposito yang saksi simpan yang diberikan terdakwa pada hari itu juga bersamaan dengan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mencairkan bilyet deposito milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 13.00 Wib di lantai 2 Bank BRI Kalianda dengan cara saksi datang ke Bank BRI dan saksi menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet deposito atas nama saksi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu saksi diberi uang oleh terdakwa sesuai dengan yang tertera di bilyet deposito milik saksi yaitu Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang yang saksi terima dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan uang yang dipergunakan untuk membayar pencairan deposito milik saksi tersebut yang saksi tahu saksi datang ke bank BRI untuk mencairkan deposito milik saksi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dengan menyimpan uang dalam bentuk deposito berjangka melalui terdakwa adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi tidak bersedia untuk mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi X : Mas Rana Dina Binti Mas Dullah**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 40 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci dari saksi H. Syafsidi pada bulan Januari tahun 2015 di rumah saksi Hi. Syafsidi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Hi. Syafsidi adalah selaku paman saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci dari saksi H. Syafsidi tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci tersebut berdasarkan keterangan saksi Hi. Syafsidi merupakan hadiah promo dari Bank BRI Kalianda;
- Bahwa setahu saksi, saksi Hi. Syafsidi menerima hadiah promo berupa televisi tersebut karena Hi. Syafsidi telah mendepositokan uang miliknya di Bank BRI Kalianda namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Kalianda sejak tahun 2012 dengan jabatan Funding Officer;
- Bahwa terdakwa selaku Funding Officer mempunyai tugas mencari dana nasabah simpanan berupa deposito, giro dan tabungan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Melati Anak Dari Samsudin;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Melati Anak Dari Samsudin pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dan hari Rabu tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Melati sejak bulan Agustus 2014 karena terdakwa sering membeli elektronik di toko milik saksi Melati;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Melati dengan cara terdakwa selaku karyawan Bank BRI yang bertugas mencari dana nasabah simpanan datang ke toko Bima milik saksi Melati dengan memakai tanda pengenal karyawan BRI dan meminta saksi Melati untuk menempatkan uangnya di Bank BRI dengan jenis simpanan deposito untuk mencapai target kinerja terdakwa dan untuk mempromosikan jabatan terdakwa, setelah saksi

Halaman 41 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati mau menempatkan uang di Bank BRI kemudian saksi Melati menitipkan uang kepada terdakwa untuk dimasukkan ke Bank BRI Cabang Kalianda namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan;

- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa meminta saksi Melati untuk menempatkan uangnya untuk dimasukkan ke deposito berjangka terdakwa mengatakan kepada saksi Melati “ci tolong bantu saya untuk pencapaian target dan promosi jabatan kalau bisa cici membuka simpanan deposito lagi”;
- Bahwa uang milik saksi Melati yang dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke deposito berjangka Bank BRI Cabang Kalianda atas nama Melati namun tidak terdakwa setorkan yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa memberikan bukti kepada saksi Melati berupa bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451691 dengan nomor rekening : 0503.01.00460.40.2 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451694 dengan nomor rekening : 0503.01.000810.40.0 tanggal 27 Januari 2015 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdakwa berikan tanda terima berupa bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB: 0451704, tanggal 28 Januari 2015 dengan nomor rekening : 05.03.01.000642.40.2 tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbilang satu milyar rupiah dan juga 1 (satu) lembar tanda terima uang tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar deposito berjangka BRI atas nama Melati tersebut dengan cara mencetak sendiri di Kurnia Sablon;
- Bahwa terdakwa menerangkan bilyet deposito sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa berikan kepada saksi Melati adalah bukan asli melainkan palsu dan bukan produk asli dari Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membuat bilyet deposito berjangka BRI palsu tersebut dengan cara mencetak blangko di Kurnia Sablon setelah itu terdakwa menyeting nama dan nominal deposito, nomor rekening, nomor bilyet di komputer kantor dan setelah di print baru diberi

Halaman 42 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 6000 dan stempel tanda tangan, nama pemimpin, logo kantor cabang dan stempel tersebut juga terdakwa buat di Kurnia Sablon;

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis melakukan penipuan terhadap saksi Melati yakni pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dengan menggunakan pakaian kerja Bank BRI lengkap dengan kartu tanda pengenal datang ke toko Bima untuk bertemu dengan saksi Melati, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati “ci saya minta tolong untuk menempatkan deposito yang baru sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar target saya tercapai” yang dijawab saksi Melati “ya udah tapi uangnya baru ada nanti siang” kemudian terdakwa pulang ke kantor lagi dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kembali ke toko Bima untuk menemui saksi Melati namun saksi Melati sedang tidak ada di toko, kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi Melati datang ke toko dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan tanda bukti apapun kepada saksi Melati setelah itu terdakwa kembali ke kantor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi Melati untuk menempatkan uang dalam bentuk deposito dengan mengatakan kepada saksi Melati jika terdakwa masih kekurangan target sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Melati menjawab bahwa saksi Melati tidak memiliki uang cash tapi ada di tabungan kemudian terdakwa merayu saksi Melati sambil berkata “ya udah ci diambilkan dulu di tabungan” lalu saksi Melati menyuruh terdakwa untuk membawa slip penarikan kemudian terdakwa datang ke toko saksi Melati sambil membawa slip penarikan dan setelah sampai di toko kemudian slip tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati untuk ditandatangani setelah itu slip penarikan tersebut terdakwa bawa ke Bank dengan disertai KTP asli dan buku tabungan atas nama Melati, sesampainya di Bank kemudian terdakwa menyerahkan slip penarikan berikut KTP asli dan buku tabungan atas nama Melati ke teller untuk dilakukan penarikan uang sebesar Rp.50.000.000,- dan setelah cair uang tersebut diantar langsung oleh saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter ke toko saksi Melati dan terdakwa mengikuti dari belakang, setelah saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter pulang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Melati dan saksi Melati langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa bawa ke kantor untuk dibuatkan bilyet deposito berjangka BRI palsu dan sekitar jam 20.00 Wib

Halaman 43 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





terdakwa datang ke rumah saksi Melati lalu menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet deposito berjangka BRI palsu yang telah terdakwa cetak akan tetapi uang milik saksi Melati tidak terdakwa masukkan ke teller Bank BRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang ke toko Bima milik saksi Melati untuk menemui saksi Melati, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata “ci, saya minta tolong lagi tambahkan deposito Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk promosi jabatan Asisten Manager Pemasaran sehubungan terdakwa baru mendapatkan deposit sebesar Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) sedangkan terdakwa harus mempunyai deposit sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) sambil terdakwa menunjukkan laporan neraca Kanca BRI cabang Kalianda, yang dijawab oleh saksi Melati “saya tidak punya dananya” lalu terdakwa berkata kepada saksi Melati “ci cairin saja dana deposito milik cici yang ada di Bank BRI lalu masukan lagi selang beberapa jam setelah pencairan”, yang dijawab saksi Melati “ya udah kalo gitu nanti siang saya ke kantor”, kemudian sekira jam 13.30 Wib terdakwa menjemput saksi Melati dirumahnya lalu terdakwa bersama-sama saksi Melati ke kantor Bank BRI cabang Kalianda lalu saksi Melati mencairkan uang dari rekening depositonya sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terdakwa menunggu di lantai dua tepatnya di ruang rapat, tidak lama kemudian saksi Melati naik menemui terdakwa di lantai dua sambil membawa uang yang telah dicairkan yang dibawakan oleh Sdr. Aji pegawai Bank BRI dan uang tersebut dibungkus dengan menggunakan kardus warna coklat kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Melati kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “uang ini saya terima nanti setelah setengah jam uang tersebut akan saya setorkan kembali ke teller dan sementara uang tersebut akan saya simpan di ruang Pemimpin Cabang”, lalu uang tersebut terdakwa bawa dan terdakwa letakkan di ruang Pemimpin Cabang dengan terlebih dahulu terdakwa izin kepada Sdri. Afra untuk meletakkan uang tersebut di ruang Pemimpin Cabang namun pada saat itu terdakwa tidak mengatakan kepada Sdri. Afra jika kardus tersebut berisi uang, setelah terdakwa menyimpan uang tersebut kemudian saksi Melati meminta tanda terima uang tersebut lalu terdakwa membuatkan tanda terima yang ditulis oleh terdakwa sendiri dengan diberi materai kemudian terdakwa berikan kepada saksi Melati setelah itu terdakwa mengantar saksi melati pulang ke toko, setelah mengantar saksi Melati kemudian terdakwa kembali ke kantor dan mencetak bilyet deposito



berjangka BRI palsu untuk saksi Melati, ketika terdakwa selesai mencetak bilyet deposito berjangka BRI palsu milik saksi Melati di lantai satu sudah menunggu saksi Hi. Samhudi yang merupakan anak dari saksi Hi. Syafsidi untuk mengambil pencairan deposito milik saksi Hi. Syafsidi lalu terdakwa masuk ke ruang Pemimpin Cabang dan mengambil uang yang ada dalam kardus sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Hi. Samhudi, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa datang ke toko saksi Melati dan menyerahkan bilyet deposito palsu yang terdakwa cetak dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai bukti seolah-olah uang tersebut telah terdakwa masukkan ke Bank BRI setelah itu terdakwa kembali ke kantor dan mengambil kardus yang berisi uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam kendaraan Toyota Innova warna silver No. Pol BE 2676 E yang terdakwa rental setelah itu terdakwa pulang ke Bandar Lampung dengan membawa uang milik saksi Melati dan membayar barang-barang elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dipanggil oleh saksi Nirwana selaku AMOL BRI dan mengatakan kepada terdakwa “bis, jadi nggak Melati masukin dana yang 1 M” yang dijawab terdakwa “ya, nanti siang bu”, kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa diajak ke Panti Asuhan Kedaton oleh Pemimpin Cabang (saksi Dani Alfianto) setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Dani Alfianto ke rumah saksi Melati, sesampainya di rumah saksi Melati sebelum turun dari mobil terdakwa mengakui kepada saksi Dani Alfianto jika terdakwa telah dititipi uang oleh saksi Melati sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dimasukkan ke dalam simpanan deposito berjangka Bank BRI namun uang tersebut tidak terdakwa masukkan ke Bank BRI dan telah terdakwa pakai sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya masih ada di mobil, mendengar hal tersebut terdakwa dan saksi Dani Alfianto tidak jadi turun ke rumah saksi Melati melainkan langsung ke kantor, setelah sampai di kantor saksi Dani Alfianto menyuruh terdakwa mengambil uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ada di mobil dan langsung disetorkan ke teller setelah itu terdakwa langsung naik ke lantai dua dan diperiksa oleh Tim Audit Bank BRI;
- Bahwa uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah terdakwa



masukkan ke dalam rekening giro BRI atas nama Hi. Syafsidi dengan nomor rekening : 0503.01000723305 pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 16.00 Wib namun tanda bukti ada pada Hi. Syafsidi, untuk uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang kedua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah terdakwa berikan kepada saksi Nurhasanah untuk pembayaran pencairan deposito yang telah jatuh tempo sedangkan uang milik saksi Melasti yang telah diserahkan kepada terdakwa yang ketiga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah terdakwa masukkan ke dalam simpanan deposito berjangka atas nama Melati sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) karena perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh Pemimpin Cabang BRI Kalianda kemudian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Hi. Syafsidi melalui saksi Hi. Samhudi sebagai pencairan deposito berjangka milik Hi. Syafsidi dan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar alat-alat elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa handphone merk Iphone 5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 seharga Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit televisi merk Changhong 40 inci dengan harga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang elektronik tersebut adalah Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) masih terdakwa simpan;

- Bahwa barang-barang elektronik yang terdakwa beli tersebut berupa 1 (satu) unit handphone 5S terdakwa serahkan kepada Sdr. Hafidz, 1 (satu) unit handphone Samsung S5 terdakwa berikan kepada saksi Hi. Samhudi, 2 (dua) unit televisi merk Changhong 40 inci dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci terdakwa berikan kepada saksi Hi. Syafsidi dan 1 (satu) unit handphone 5S masih terdakwa simpan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Melati adalah untuk mengambil uang saksi Melati dan selanjutnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi janji terdakwa terhadap saksi Hi. Syafsidi selaku nasabah deposito yang telah terdakwa janjikan akan mendapat bunga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.70% dan juga sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa total uang milik saksi Melati yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan uang milik saksi Melati sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Melati;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451694 dengan nomor rekening 0503.01.000810.40.0 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451691 dengan nomor rekening 0503.01.000460.40.2 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening 0503.01.00642.40.2 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 8113900 dengan nomor rekening 0503.01.000611.40.1 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. Melati yang diserahkan kepada Sdr. Bisma Rihamdi tertanggal 28 Januari 2015 selaku Funding Officer BRI Kanca Kalianda;
- 1 (satu) unit handphone iPhone 5S;
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan;
- 1 (satu) buah stempel PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda;
- 1 (satu) buah stempel nama DANI ALFIANTO Pemimpin Cabang;
- 1 (satu) buah Id Card Bank BRI An. Bisma Rihamdi;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir Surat Keputusan NOKEP : 64-KW-IV/SDM/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang

Halaman 47 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk An. BISMA RIHAMDI;

- Uang tunai sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Televisi merk Samsung 43 inci;
- iPhone 5S warna gold, 16GB;
- 1 (satu) handphone merk Samsung S5;
- 1 (satu) unit Televisi merk Changhong tipe 40 inci;
- 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari 1 (satu) CPU merk E-Case dan 1 (satu) unit Monitor 14 inci;
- 1 (satu) unit printer merk Canon type 2770;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver metalik No. Pol. BE 2676 E dengan Nomor Rangka : MHFX5426982527, Nosin : 2KD67009002, Tahun pembuatan 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Kalianda sejak tahun 2012 dengan jabatan Funding Officer;
2. Bahwa benar, terdakwa selaku Funding Officer mempunyai tugas mencari dana nasabah simpanan berupa deposito, giro dan tabungan;
3. Bahwa benar, terdakwa telah menarik uang dari saksi Melati Anak Dari Samsudin;
4. Bahwa benar, terdakwa melakukan penarikan uang dari saksi Melati Anak Dari Samsudin pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dan hari Rabu tanggal 28 Januari 2015;
5. Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi Melati sejak bulan Agustus 2014 karena terdakwa sering membeli elektronik di toko milik saksi Melati;
6. Bahwa benar, terdakwa melakukan penarikan uang dari saksi Melati dengan cara terdakwa selaku karyawan Bank BRI yang bertugas mencari dana nasabah simpanan datang ke toko Bima milik saksi Melati dengan memakai tanda pengenalan karyawan BRI dan meminta saksi Melati untuk menempatkan uangnya di Bank BRI dengan jenis simpanan deposito untuk mencapai target

Halaman 48 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja terdakwa dan untuk mempromosikan jabatan terdakwa, setelah saksi Melati mau menempatkan uang di Bank BRI kemudian saksi Melati menitipkan uang kepada terdakwa untuk dimasukkan ke Bank BRI Cabang Kalianda namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan;

7. Bahwa benar, pada saat terdakwa meminta saksi Melati untuk menempatkan uangnya untuk dimasukkan ke deposito berjangka terdakwa mengatakan kepada saksi Melati "ci tolong bantu saya untuk pencapaian target dan promosi jabatan kalau bisa cici membuka simpanan deposito lagi";
8. Bahwa benar, uang milik saksi Melati yang dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke deposito berjangka Bank BRI Cabang Kalianda atas nama Melati namun tidak terdakwa setorkan yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Bahwa benar, pada waktu terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa memberikan bukti kepada saksi Melati berupa bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451691 dengan nomor rekening : 0503.01.00460.40.2 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451694 dengan nomor rekening : 0503.01.000810.40.0 tanggal 27 Januari 2015 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdakwa berikan tanda terima berupa bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB: 0451704, tanggal 28 Januari 2015 dengan nomor rekening : 05.03.01.000642.40.2 tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbilang satu milyar rupiah dan juga 1 (satu) lembar tanda terima uang tanggal 28 Januari 2015;
10. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar deposito berjangka BRI atas nama Melati tersebut dengan cara mencetak sendiri di Kurnia Sablon;
11. Bahwa benar, bilyet deposito sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa berikan kepada saksi Melati adalah bukan asli melainkan plasu dan bukan produk asli dari Bank Rakyat Indonesia;
12. Bahwa benar, cara terdakwa membuat bilyet deposito berjangka BRI palsu tersebut dengan cara mencetak blangko di Kurnia Sablon setelah itu terdakwa menyeting nama dan nominal deposito, nomor rekening, nomor

Halaman 49 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet di komputer kantor dan setelah di print baru diberi materai 6000 dan stempel tanda tangan, nama pemimpin, logo kantor cabang dan stempel tersebut juga terdakwa buat di Kurnia Sablon;

13. Bahwa benar, kronologis penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Melati yakni pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dengan menggunakan pakaian kerja Bank BRI lengkap dengan kartu tanda pengenal datang ke toko Bima untuk bertemu dengan saksi Melati, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati "ci saya minta tolong untuk menempatkan deposito yang baru sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar target saya tercapai" yang dijawab saksi Melati "ya udah tapi uangnya baru ada nanti siang" kemudian terdakwa pulang ke kantor lagi dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kembali ke toko Bima untuk menemui saksi Melati namun saksi Melati sedang tidak ada di toko, kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi Melati datang ke toko dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan tanda bukti apapun kepada saksi Melati setelah itu terdakwa kembali ke kantor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi Melati untuk menempatkan uang dalam bentuk deposito dengan mengatakan kepada saksi Melati jika terdakwa masih kekurangan target sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Melati menjawab bahwa saksi Melati tidak memiliki uang cash tapi ada di tabungan kemudian terdakwa merayu saksi Melati sambil berkata "ya udah ci diambilkan dulu di tabungan" lalu saksi Melati menyuruh terdakwa untuk membawa slip penarikan kemudian terdakwa datang ke toko saksi Melati sambil membawa slip penarikan dan setelah sampai di toko kemudian slip tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati untuk ditandatangani setelah itu slip penarikan tersebut terdakwa bawa ke Bank dengan disertai KTP asli dan buku tabungan atas nama Melati, sesampainya di Bank kemudian terdakwa menyerahkan slip penarikan berikut KTP asli dan buku tabungan atas nama Melati ke teller untuk dilakukan penarikan uang sebesar Rp.50.000.000,- dan setelah cair uang tersebut diantar langsung oleh saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter ke toko saksi Melati dan terdakwa mengikuti dari belakang, setelah saksi Aria Desvita dan Sdr. Peter pulang kemudian terdakwa langsung menemui saksi Melati dan saksi Melati langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa bawa ke kantor untuk

Halaman 50 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan bilyet deposito berjangka BRI palsu dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Melati lalu menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet deposito berjangka BRI palsu yang telah terdakwa cetak akan tetapi uang milik saksi Melati tidak terdakwa masukkan ke teller Bank BRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang ke toko Bima milik saksi Melati untuk menemui saksi Melati, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata “ci, saya minta tolong lagi tambahkan deposito Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk promosi jabatan Asisten Manager Pemasaran sehubungan terdakwa baru mendapatkan deposit sebesar Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) sedangkan terdakwa harus mempunyai deposit sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) sambil terdakwa menunjukkan laporan neraca Kanca BRI cabang Kalianda, yang dijawab oleh saksi Melati “saya tidak punya dananya” lalu terdakwa berkata kepada saksi Melati “ci cairin saja dana deposito milik cici yang ada di Bank BRI lalu masukan lagi selang beberapa jam setelah pencairan”, yang dijawab saksi Melati “ya udah kalo gitu nanti siang saya ke kantor”, kemudian sekira jam 13.30 Wib terdakwa menjemput saksi Melati dirumahnya lalu terdakwa bersama-sama saksi Melati ke kantor Bank BRI cabang Kalianda lalu saksi Melati mencairkan uang dari rekening depositonya sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terdakwa menunggu di lantai dua tepatnya di ruang rapat, tidak lama kemudian saksi Melati naik menemui terdakwa di lantai dua sambil membawa uang yang telah dicairkan yang dibawakan oleh Sdr. Aji pegawai Bank BRI dan uang tersebut dibungkus dengan menggunakan kardus warna coklat kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Melati kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “uang ini saya terima nanti setelah setengah jam uang tersebut akan saya setorkan kembali ke teller dan sementara uang tersebut akan saya simpan di ruang Pemimpin Cabang”, lalu uang tersebut terdakwa bawa dan terdakwa letakkan di ruang Pemimpin Cabang dengan terlebih dahulu terdakwa izin kepada Sdri. Afra untuk meletakkan uang tersebut di ruang Pemimpin Cabang namun pada saat itu terdakwa tidak mengatakan kepada Sdri. Afra jika kardus tersebut berisi uang, setelah terdakwa menyimpan uang tersebut kemudian saksi Melati meminta tanda terima uang tersebut lalu terdakwa membuatkan tanda terima yang ditulis oleh terdakwa sendiri dengan diberi materai kemudian terdakwa berikan kepada saksi Melati setelah itu terdakwa mengantar saksi melati pulang ke toko, setelah mengantar saksi Melati

Halaman 51 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali ke kantor dan mencetak bilyet deposito berjangka BRI palsu untuk saksi Melati, ketika terdakwa selesai mencetak bilyet deposito berjangka BRI palsu milik saksi Melati di lantai satu sudah menunggu saksi Hi. Samhudi yang merupakan anak dari saksi Hi. Syafsidi untuk mengambil pencairan deposito milik saksi Hi. Syafsidi lalu terdakwa masuk ke ruang Pemimpin Cabang dan mengambil uang yang ada dalam kardus sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Hi. Samhudi, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa datang ke toko saksi Melati dan menyerahkan bilyet deposito palsu yang terdakwa cetak dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai bukti seolah-olah uang tersebut telah terdakwa masukkan ke Bank BRI setelah itu terdakwa kembali ke kantor dan mengambil kardus yang berisi uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam kendaraan Toyota Innova warna silver No. Pol BE 2676 E yang terdakwa rental setelah itu terdakwa pulang ke Bandar Lampung dengan membawa uang milik saksi Melati dan membayar barang-barang elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

14. Bahwa benar, keesokan harinya Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dipanggil oleh saksi Nirwana selaku AMOL BRI dan mengatakan kepada terdakwa “bis, jadi nggak Melati masukin dana yang 1 M” yang dijawab terdakwa “ya, nanti siang bu”, kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa diajak ke Panti Asuhan Kedaton oleh Pemimpin Cabang (saksi Dani Alfianto) setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Dani Alfianto ke rumah saksi Melati, sesampainya di rumah saksi Melati sebelum turun dari mobil terdakwa mengakui kepada saksi Dani Alfianto jika terdakwa telah dititipi uang oleh saksi Melati sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dimasukkan ke dalam simpanan deposito berjangka Bank BRI namun uang tersebut tidak terdakwa masukkan ke Bank BRI dan telah terdakwa pakai sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya masih ada di mobil, mendengar hal tersebut terdakwa dan saksi Dani Alfianto tidak jadi turun ke rumah saksi Melati melainkan langsung ke kantor, setelah sampai di kantor saksi Dani Alfianto menyuruh terdakwa mengambil uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ada di mobil dan langsung disetorkan ke teller setelah itu terdakwa langsung naik ke lantai dua dan diperiksa oleh Tim Audit Bank BRI;

Halaman 52 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





15. Bahwa benar, uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah terdakwa masukkan ke dalam rekening giro BRI atas nama Hi. Syafsidi dengan nomor rekening : 0503.01000723305 pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 16.00 Wib namun tanda bukti ada pada Hi. Syafsidi, untuk uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang kedua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah terdakwa berikan kepada saksi Nurhasanah untuk pembayaran pencairan deposito yang telah jatuh tempo sedangkan uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang ketiga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah terdakwa masukkan ke dalam simpanan deposito berjangka atas nama Melati sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) karena perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh Pemimpin Cabang BRI Kalianda kemudian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Hi. Syafsidi melalui saksi Hi. Samhudi sebagai pencairan deposito berjangka milik Hi. Syafsidi dan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk membayar alat-alat elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa handphone merk Iphone 5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 seharga Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit televisi merk Changhong 40 inci dengan harga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang elektronik tersebut adalah Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) masih terdakwa simpan;
16. Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Melati adalah untuk mengambil uang saksi Melati dan selanjutnya terdakwa penggunaan untuk memenuhi janji terdakwa terhadap saksi Hi. Syafsidi selaku nasabah deposito yang telah terdakwa janjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.70% dan juga sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
17. Bahwa benar, total uang milik saksi Melati yang telah terdakwa penggunaan adalah sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar, dalam hal menggunakan uang milik saksi Melati sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Melati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu melanggar** Pasal 378 KUHP, **Atau Kedua melanggar** Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Tentang Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Halaman 54 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm) atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

## Tentang Unsur “Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, keuntungan tersebut berupa keuntungan materiil atau yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Kalianda sejak tahun 2012 dengan jabatan Funding Officer;

Halaman 55 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa selaku Funding Officer mempunyai tugas mencari dana nasabah simpanan berupa deposito, giro dan tabungan;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi Melati sejak bulan Agustus 2014 karena terdakwa sering membeli elektronik di toko milik saksi Melati;
- Bahwa benar, oleh karena tertarik dengan pemasaran yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi Melati berencana mengikuti program deposito yang dipasarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penarikan uang dari saksi Melati Anak Dari Samsudin pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dan hari Rabu tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa benar, uang milik saksi Melati yang dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke deposito berjangka Bank BRI Cabang Kalianda atas nama Melati namun tidak terdakwa setorkan yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar, pada waktu terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa memberikan bukti kepada saksi Melati berupa bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451691 dengan nomor rekening : 0503.01.00460.40.2 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB : 0451694 dengan nomor rekening : 0503.01.000810.40.0 tanggal 27 Januari 2015 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdakwa berikan tanda terima berupa bilyet deposito berjangka BRI Nomor DB: 0451704, tanggal 28 Januari 2015 dengan nomor rekening : 05.03.01.000642.40.2 tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbilang satu milyar rupiah dan juga 1 (satu) lembar tanda terima uang tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar deposito berjangka BRI atas nama Melati tersebut dengan cara mencetak sendiri di Kurnia Sablon;
- Bahwa benar, bilyet deposito sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa berikan kepada saksi Melati adalah bukan asli melainkan plasu dan bukan produk asli dari Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa benar, cara terdakwa membuat bilyet deposito berjangka BRI palsu tersebut dengan cara mencetak blangko di Kurnia Sablon setelah itu terdakwa

Halaman 56 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeting nama dan nominal deposito, nomor rekening, nomor bilyet di komputer kantor dan setelah di print baru diberi materai 6000 dan stempel tanda tangan, nama pemimpin, logo kantor cabang dan stempel tersebut juga terdakwa buat di Kurnia Sablon;

- Bahwa benar, uang milik saksi Melati tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke Kantor Bank BRI melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar, uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah terdakwa masukkan ke dalam rekening giro BRI atas nama Hi. Syafsidi dengan nomor rekening : 0503.01000723305 pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 16.00 Wib namun tanda bukti ada pada Hi. Syafsidi, untuk uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang kedua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah terdakwa berikan kepada saksi Nurhasanah untuk pembayaran pencairan deposito yang telah jatuh tempo sedangkan uang milik saksi Melati yang telah diserahkan kepada terdakwa yang ketiga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah terdakwa masukkan ke dalam simpanan deposito berjangka atas nama Melati sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) karena perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh Pemimpin Cabang BRI Kalianda kemudian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Hi. Syafsidi melalui saksi Hi. Samhudi sebagai pencairan deposito berjangka milik Hi. Syafsidi dan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar alat-alat elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa handphone merk Iphone 5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 seharga Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit televisi merk Changhong 40 inci dengan harga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang elektronik tersebut adalah Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) masih terdakwa simpan;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa melakukan penarikan uang dari saksi Melati adalah untuk mengambil uang saksi Melati dan selanjutnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi janji terdakwa terhadap saksi Hi.

Halaman 57 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafsidi selaku nasabah deposito yang telah terdakwa janjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.70% dan juga sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa benar, total uang milik saksi Melati yang telah terdakwa penggunaan adalah sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, dalam hal menggunakan uang milik saksi Melati sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Melati;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas perbuatan terdakwa yang telah menarik uang dari saksi Melati dengan jumlah total Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 termin, yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, ternyata tidak disetorkan terdakwa semua ke kas Bank BRI Cabang Kalianda melainkan sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi seperti terdakwa penggunaan untuk memenuhi janji terdakwa terhadap saksi Hi. Syafsidi selaku nasabah deposito yang telah terdakwa janjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.70% sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa setor ke Rekening atas nama Hi.Syafsidi pada tanggal 26 Januari 2015, dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Hi. Syafsidi melalui saksi Hi. Samhudi sebagai pencairan deposito berjangka milik Hi. Syafsidi dan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk membayar alat-alat elektronik yang telah terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 berupa handphone merk Iphone 5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 seharga Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit televisi merk Changhong 40 inci dengan harga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 43 inci seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang elektronik tersebut adalah Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) masih terdakwa simpan, dengan demikian maka perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur melawan hukum Majelis berpendapat oleh karena perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang

Halaman 58 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Melati dilakukan terdakwa tanpa seizin saksi Melati dan dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti terdakwa membuat bilyet deposito berjangka BRI palsu dengan cara mencetak blangko di Kurnia Sablon setelah itu terdakwa menyeting nama dan nominal deposito, nomor rekening, nomor bilyet di komputer kantor dan setelah di print baru diberi materai 6000 dan stempel tanda tangan, nama pemimpin, logo kantor cabang dan stempel tersebut juga terdakwa buat di Kurnia Sablon tersebut, sehingga dari fakta-fakta tersebut unsur melawan hukum juga telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menggunakan nama bukan dari nama sesungguhnya atau nama aslinya untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang dengan menggunakan jabatan, status yang bukan merupakan jabatan atau statusnya yang asli untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menyakan suatu keadaan dengan tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah suatu rangkaian perbuatan maupun perkataan yang dilakukan seseorang yang tidak didasari dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah suatu perbuatan seseorang baik itu dengan kata-kata maupun perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang menyuruh orang lain agar melakukan, menyerahkan sesuatu barang kepadanya, barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama dipersidangan terdakwa terdakwa selaku Funding Officer mempunyai tugas mencari dana nasabah simpanan berupa deposito, giro dan tabungan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib, datang ke toko Bima Elektronik milik saksi Melati dengan memakai tanda pengenal BRI, setelah

Halaman 59 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati “ci, saya minta bantuan untuk menempatkan deposito yang baru sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar target saya tercapai” yang dijawab oleh saksi Melati “ya udah tapi uangnya baru ada nanti siang”, setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa pulang ke kantor Bank BRI Cabang Kalianda dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa datang kembali ke Toko Bima Elektronik untuk menemui saksi Melati namun saksi Melati tidak ada di toko kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi Melati datang ke toko dan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan tanda terima penyerahan uang kepada saksi Melati. Setelah menerima uang dari saksi Melati tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kantor untuk **mencetak bilyet deposito BRI palsu**, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa menelepon saksi Melati dan mengatakan jika “terdakwa masih kekurangan target sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”, yang dijawab oleh saksi Melati “saya tidak mempunyai uang cash tapi ada di tabungan” kemudian terdakwa kembali berkata “ya udah bu diambilkan dulu di tabungan” lalu saksi Melati menyuruh terdakwa datang ke toko sambil membawa slip penarikan dan setelah sampai di toko slip penarikan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati untuk ditandatangani, setelah saksi Melati menandatangani slip penarikan selanjutnya terdakwa membawa slip penarikan tersebut disertai dengan KTP asli dan buku tabungan milik saksi Melati ke Bank BRI kemudian terdakwa menyerahkan slip penarikan berikut KTP An. Melati dan buku tabungan An. Melati ke Teller untuk dilakukan penarikan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair langsung diantarkan karyawan Bank bagian Teller ke toko saksi Melati sementara terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian setelah karyawan bagian Teller tersebut pulang dari toko saksi Melati, terdakwa langsung menemui saksi Melati kemudian uang tersebut diserahkan saksi Melati kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa juga tidak memberikan tanda terima penyerahan uang kepada saksi Melati, selanjutnya uang tersebut terdakwa bawa ke kantor untuk **dibuatkan bilyet deposito berjangka BRI palsu** dan sekira jam 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Melati dan menyerahkan **2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka BRI palsu** yang telah terdakwa cetak akan tetapi uangnya tidak terdakwa masukkan ke Teller Bank BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa kembali datang ke toko Bima Elektronik milik saksi Melati untuk menemui saksi Melati, setelah bertemu dengan saksi Melati kemudian terdakwa berkata “ci, saya minta tolong lagi tambahkan deposito

Halaman 60 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk promosi jabatan Asisten Manager Pemasaran sehubungan saya baru dapat deposit Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) dan saya harus punya deposit Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)”, sambil terdakwa menunjukkan laporan neraca Kanca BRI Cabang Kalianda, yang dijawab oleh saksi Melati “saya tidak punya dananya” kemudian terdakwa merayu saksi Melati dengan berkata kepada saksi Melati “**ci cairin saja dana deposito milik cici yang ada di Bank BRI lalu masukin lagi selang beberapa jam setelah pencairan**”, yang dijawab oleh saksi Melati “ya udah kalo gitu nanti siang saya ke kantor Bank BRI Cabang Kalianda”. Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib, terdakwa menjemput saksi Melati ke rumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melati ke Bank BRI Cabang Kalianda, sesampainya di Bank BRI Kalianda lalu saksi Melati mencairkan uang dari rekening deposito saksi sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sementara terdakwa menunggu di ruang rapat lantai dua, pada saat itu saksi dilayani oleh petugas Bank yakni saksi Aria Desvita, setelah uang tersebut selesai dihitung oleh saksi Aria Desvita kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus lalu saksi Melati meminta bantuan karyawan BRI yakni saksi Aji Prana Agung untuk membawa uang tersebut ke ruangan rapat yang berada di lantai dua karena terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa di dalam ruang rapat tersebut, saksi Melati bermaksud memasukkan kembali uang yang telah dicairkan tersebut ke dalam tabungan deposito berjangka akan tetapi terdakwa melarang saksi Melati jika saksi Melati langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tabungan deposito berjangka dengan alasan orang bank akan curiga, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Melati supaya saksi Melati pergi ke toko dulu lalu saksi Melati menanyakan “bagaimana dengan uang milik saksi Melati yang barusan dicairkan” dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut aman dan akan disimpan di dalam ruangan Pimpinan Cabang (saksi Dani Alfianto) lalu saksi Melati meminta bukti jika saksi Melati telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan ditandatangani di atas materai, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang isinya **bahwa saksi Melati telah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa** kemudian surat tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Melati selanjutnya setelah uang yang dibungkus kardus coklat diserahkan oleh saksi Melati kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Melati “uang ini saya terima nanti setengah jam uang tersebut akan saya setorkan kembali ke teller dan sementara uang tersebut akan saya simpan diruang Pemimpin”, lalu uang tersebut terdakwa bawa ke ruang

Halaman 61 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang namun terlebih dahulu terdakwa meminta izin kepada saksi Afra Fadila selaku Sekretaris Pimpinan Cabang akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan bahwa kardus tersebut berisi uang. Setelah terdakwa menyimpan uang tersebut selanjutnya terdakwa mengantar saksi Melati pulang ke toko kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor untuk mencetak bilyet deposito palsu untuk saksi Melati.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Melati sampai di toko kemudian saksi Melati menelepon terdakwa untuk menanyakan bilyet deposito milik saksi Melati dan terdakwa mengatakan bahwa bilyet deposito masih dalam proses, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi Melati kembali menelepon terdakwa dan menanyakan bilyet deposito milik saksi Melati dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di toko dan benar saksi Melati melihat terdakwa memang sudah berada di depan toko, selanjutnya saksi Melati menelepon saksi Aria Desvita dan mengatakan kepada saksi Aria Desvita bahwa uang yang telah saksi Melati cairkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah saksi Melati masukkan kembali ke dalam deposito berjangka karena tidak jadi saksi Melati pakai lalu saksi Aria Desvita bertanya kepada saksi Melati “melalui siapa uang tersebut dimasukkan” dan saksi Melati menjawab “saya titipin sama Bisma”, selanjutnya saksi Aria Desvita berkata “oh ya udah nggak apa-apa cik nanti dia saya telepon”, lalu saksi Melati menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan bilyet deposito atas nama Melati dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)., selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 11.00 Wib, saksi Melati datang ke bank BRI Cabang Kalianda dan menemui saksi Aria Desvita dengan membawa 3 (tiga) lembar bilyet deposito atas nama saksi Melati yang saksi Melati dapatkan dari terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Aria Desvita lalu saksi Melati diajak ke lantai dua kantor bank BRI Cabang Kalianda kemudian saksi Aria Desvita menyuruh saksi Melati langsung bertemu dengan terdakwa yang berada di dalam rapat, lalu saksi Melati bertanya kepada terdakwa “ada apa sebenarnya Bis ? Bilyet ini palsu ya” sambil saksi Melati menunjukkan 3 (tiga) lembar bilyet deposito kepada terdakwa, awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi Melati bahwa uang milik saksi Melati tersebut telah dipakai untuk sekolah adiknya lalu saksi Melati berkata “bohong”, karena saksi Melati tahu adik terdakwa sudah mau selesai kuliah, lalu terdakwa berkata bahwa uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke bank BRI dan terdakwa gunakan untuk membayar saksi H. Syafsidi dan terdakwa juga mengatakan bahwa bilyet yang telah diserahkan kepada saksi Melati adalah bilyet palsu. Bahwa alasan saksi Melati mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.130.000.000,-

Halaman 62 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan dikarenakan saksi sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan langganan sering membeli barang elektronik berupa TV di toko milik saksi Melati dan terdakwa juga meminta tolong untuk memenuhi target mencari dana nasabah untuk dipromosikan jabatannya sehingga saksi Melati mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan sesuai kesepakatan uang milik saksi Melati tersebut akan didepositokan kembali ke dalam rekening deposito berjangka BRI Cabang Kalianda atas nama saksi Melati;

Menimbang, bahwa total uang yang telah saksi Melati serahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam deposito berjangka adalah sebesar Rp.1.130.000.000,- namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan atau tidak dimasukkan ke dalam deposito berjangka bank BRI Cabang Kalianda melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya sebagaimana yang telah duraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan dengan martabat palsu yaitu terdakwa mengatakan apabila terdakwa tercapai target dengan mengumpulkan dana nasabah sebesar Rp.53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) maka terdakwa akan dipromosikan sebagai asisten manager, padahal ternyata tidak ada persyaratan seperti yang disebutkan oleh terdakwa tersebut sebagaimana yang dinyatakan saksi Dani Alfianto, SE Bin Alip Darmohusodo selaku pimpinan cabang Kalianda, sehingga dengan demikian pernyataan terdakwa tersebut memenuhi unsur martabat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang mencetak bilyet deposito BRI palsu adalah bertujuan untuk meyakinkan saksi Melati agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sehingga dengan demikian unsur tipu muslihat juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akhirnya membuat saksi Melati menjadi tergerak untuk menyerahkan uangnya sebesar Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga dengan demikian unsur tipu muslihat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan seluruh unsur dari dakwaan alternative Kesatu dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu

Halaman 63 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar *Pasal 378 KUHP*, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP** Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Melati Anak Dari Samsudin mengalami kerugian sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 4(empat) Tahun Penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa cukup adil kiranya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya adalah merupakan pintu awal terdakwa untuk merubah sikap dan perilakunya ketika terdakwa selesai menjalani hukuman, sehingga dari pertimbangan ini Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai lamanya terdakwa akan dijatuhi hukuman yang selengkapanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan

Halaman **64** dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : **BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dilandasi oleh alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451694 dengan nomor rekening 0503.01.000810.40.0 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2015.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451691 dengan nomor rekening 0503.01.000460.40.2 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2015.
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 0451704 dengan nomor rekening 0503.01.00642.40.2 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28 Januari 2015.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. Melati yang diserahkan kepada Sdr. Bisma

Halaman 65 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor :168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H.BACHTIAR (Alm)



Rihamdi tertanggal 28 Januari 2015 selaku Funding Officer BRI Kanca Kalianda.

- 1 (satu) buah stempel tanda tangan.
- 1 (satu) buah stempel PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Kalianda.
- 1 (satu) buah stempel nama DANI ALFIANTO Pemimpin Cabang.
- 1 (satu) buah Id Card Bank BRI An. Bisma Rihamdi.
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir Surat Keputusan NOKEP : 64-KW-IV/SDM/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk An. BISMA RIHAMDI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka BRI No. DB 8113900 dengan nomor rekening 0503.01.000611.40.1 atas nama Melati dengan jumlah nominal Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2015.
- 1 (satu) unit handphone iPhone 5S.
- Uang tunai sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Televisi merk Samsung 43 inci.
- iPhone 5S warna gold, 16GB.
- 1 (satu) handphone merk Samsung S5.
- 1 (satu) unit Televisi merk Changhong tipe 40 inci.

**Dikembalikan kepada saksi Melati Anak Dari Samsudin.**

- 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari 1 (satu) CPU merk E-Case dan 1 (satu) unit Monitor 14 inci.
- 1 (satu) unit printer merk Canon type 2770.

**Dikembalikan kepada saksi Zakaria R.P Bin Raden Panji.**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver metalik No. Pol. BE 2676 E dengan Nomor Rangka : MHFX5426982527, Nosin : 2KD67009002, Tahun pembuatan 2011.

**Dikembalikan kepada Sdr. Agung Setiawan Bin Suraji.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh kami **T.O.C.H.SIMANJUNTAK, S.H., M.H.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.**, dan **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, **tanggal 6 Juli 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **JONTER SIHOMBING, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **FRANSISCA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan Terdakwa;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

## HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.

T.O.C.H.SIMANJUNTAK, S.H., M.H.Hum.

2. DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

## PANITERA PENGGANTI,

JONTER SIHOMBING, S.H.

Halaman 67 dari 67 halaman

Perkara Pidana Nomor : 168/Pid.B/2015/PN-KLA  
Terdakwa : BISMARIHAMDI Bin H. BACHTIAR (Alm)